

**PENGUNAAN PELAT NOMOR KENDARAAN PALSU
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ANJU MOHAMMAD PERWIRA LUBIS
2106200072



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENGGUNAAN PELAT NOMOR KENDARAAN PALSU
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
NAMA : ANJU MOHAMMAD PERWIRA LUBIS
NPM : 2106200072
PRODI/ BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh dosen penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada 23 April 2025

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum</u> NIDN:0011066204	<u>Dr.GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.</u> NIDN 0113087101	<u>Asliani, S.H., M.H.</u> NIDN:0126066802

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Hukum Umsu


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN.0122087502



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal **23** April 2025. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	: ANJU MOHAMMAD PERWIRA LUBIS	
Npm	: 2106200072	
Prodi/Bagian	: HUKUM / HUKUM PIDANA	
Judul Skripsi	: PENGGUNAAN PELAT NOMOR KENDARAAN PALSU DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI	
Penguji	: 1. <u>Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum</u>	NIDN:0011066204
	: 2. <u>Dr.GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.</u>	NIDN 0113087101
	: 3. <u>Asliani, S.H., M.H.</u>	NIDN:0126066802

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, **23** April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia ujian sarjana strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal **23** April 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : ANJU MOHAMMAD PERWIRA LUBIS
NPM : 2106200072
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN PELAT NOMOR KENDARAAN PALSU
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

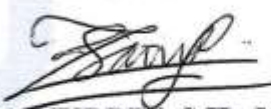
Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua
DEKAN FAKULTAS HUKUM

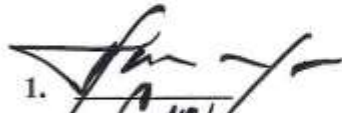

Dr. FAISAL, S.H., M.H.
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
3. ASLIANI, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Eksistensi untuk masa depan
Negeri dan Bangsa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : ANJU MOHAMMAD PERWIRA LUBIS
NPM : 2106200072
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN PELAT NOMOR KENDARAAN PALSU
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
PENDAFTARAN : TANGGAL 17 APRIL 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Asliani, S.H., M.H
NIDN. 0126066802



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANJU MOHAMMAD PERWIRA LUBIS
NPM : 2106200072
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN PELAT NOMOR PALSU DITINJAU
DARI ASPEK KRIMINOLOGI
Dosen Pembimbing : ASLIANI, S.H., M.H

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

KETUA

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

SEKRETARIS

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN: 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

 <http://fahum.umsu.ac.id>  fahum@umsu.ac.id  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

NIDN: 0126066802



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANJU MOHAMMAD PERWIRA LUBIS
NPM : 2106200072
Program : Strata 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PENGGUNAAN PELAT NOMOR KENDARAAN PALSU
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 23 April 2025

Saya yang menyatakan



ANJU MOHAMMAD PERWIRA LUBIS



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANJU MOHAMMAD PERWIRA LUBIS
NPM : 2106200072
PRODI/BAGIAN : Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Palsu Ditinjau Dari Aspek Kriminologi
Pembimbing : Asliani, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28/11/2024	konsultasi judul	
27/12/2024	konsultasi proposal	
3/1/2025	konsultasi proposal	
6/1/2025	konsultasi proposal	
7/1/2025	ACC untuk diuji	
30/1/2025	seminar proposal	
14/2/2025	pengesahan Skripsi	
11/3/2025	konsultasi Skripsi	
21/3/2025	ACC untuk diujikan	
21/3/2025	Bedah buku ACC	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(Asliani, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, berkat pertolongan dan kemudahan yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “PENGUNAAN PELAT NOMOR KENDARAAN PALSU DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI.” Dalam proses penyusunannya, penulis menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Namun, berkat kerja keras, doa, serta bimbingan dari Dosen Pembimbing dan dukungan berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan penulis.

Dengan penuh hormat dan ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas seluruh bantuan, dukungan, dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas dan memperoleh hasil yang memuaskan saat diujikan.
2. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Akhyar Lubis dan Ibunda Asmaidi Pohan, yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa tanpa henti sehingga saya dapat tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini.

Terima kasih atas motivasi dan semangat yang diberikan, serta doa yang tulus sehingga saya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada abang saya, Muhammad Arif Pati Perdana Lubis, yang telah memberikan saran, motivasi, dan dorongan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis serta seluruh mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana ini dengan baik. Terima kasih atas dukungan dan kebijakan yang telah memungkinkan penulis meraih pendidikan hingga tahap ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., atas bimbingan, dukungan, serta kebijakan yang telah memfasilitasi proses belajar mengajar selama ini.
5. Kepala Bagian Hukum Pidana, Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., Penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama menempuh studi di konsentrasi Hukum Pidana. Ilmu dan pengarahan yang diberikan sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.

6. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Asliani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, atas dorongan, bimbingan, arahan, dan kesabaran dalam membimbing penulis hingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Tanpa bimbingan dan dukungan beliau, penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud.
7. Kepada seluruh dosen, pegawai, dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis menyampaikan terima kasih atas bimbingan, dukungan, serta pelayanan yang diberikan selama menjalani studi di fakultas ini. Kontribusi dan kerja sama dari semua pihak sangat membantu kelancaran proses pembelajaran hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepada para penulis buku, jurnal, serta narasumber yang telah diwawancarai di Polrestabes Medan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Referensi dan informasi yang diberikan telah menjadi sumber pengetahuan dan bahan analisis yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa kontribusi tersebut, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan atas dukungan, semangat, dan motivasi selama penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dan saling membantu telah menjadi kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan hingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan, saran, dan

koreksi dari berbagai pihak agar skripsi ini dapat disempurnakan. Semoga karya ini bermanfaat, tidak hanya bagi penulis secara pribadi, tetapi juga bagi pembaca serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Tiada ungkapan yang lebih pantas selain doa, semoga seluruh kebaikan yang diberikan mendapat balasan pahala berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan, rahmat, dan berkah-Nya. Amin. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui segala niat baik hamba-hamba-Nya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Maret 2025

Hormat Saya

Penulis

Anju Mohammad Perwira Lubis

2106200072

ABSTRAK

Penggunaan Pelat Nomor Kendaraan Palsu Ditinjau Dari Aspek Kriminologi

Anju Mohammad Perwira Lubis

2106200072

Pelat nomor kendaraan bermotor (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB) merupakan identitas resmi yang dikeluarkan oleh kepolisian untuk melegalkan keberadaan dan penggunaan kendaraan di jalan raya. Namun, di kota-kota besar seperti Medan, penggunaan pelat nomor palsu semakin marak. Pelanggaran ini dilakukan dengan berbagai motif, antara lain untuk menghindari aturan ganjil-genap, mengelabui kewajiban membayar pajak kendaraan, atau menyembunyikan status kendaraan ilegal (bodong). Tidak jarang, pemalsuan pelat nomor disertai dengan pemalsuan dokumen kendaraan seperti STNK, yang bahkan diperjualbelikan secara terbuka melalui media sosial.

Meskipun regulasi terkait penggunaan TNKB telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lengkap dengan ancaman sanksi pidana, fenomena pelat nomor palsu tetap berlanjut. Penegakan hukum yang kurang optimal, disertai dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, menjadi faktor yang memperburuk situasi. Fenomena ini bukan hanya berdampak pada ketertiban lalu lintas, tetapi juga berpotensi digunakan untuk tindakan kriminal lain, seperti pencurian kendaraan, perampokan, atau kejahatan yang memanfaatkan kendaraan tanpa identitas resmi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penggunaan pelat nomor palsu dari sudut pandang kriminologi, dengan fokus pada faktor penyebab, dampak, dan upaya penanggulangannya. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penyebabnya memiliki peran strategis dalam memahami dinamika pelanggaran ini. Melalui pendekatan kriminologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan TNKB resmi, serta mendorong penerapan penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif.

Kata Kunci: Pelat Nomor Kendaraan Palsu, Kriminologi, Penegakan Hukum, Pemalsuan, Lalu Lintas.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data Penelitian	11
4. Alat Pengumpulan Data.....	12
5. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	14
B. Tinjauan Umum Penggunaan Pelat Nomor Kendaraan Palsu.....	22
C. Tinjauan Hukum Penggunaan Pelat Nomor Kendaraan Palsu	24
D. Sanksi Hukum Penggunaan Pelat Nomor Kendaraan Palsu.....	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Faktor Terjadinya Pemalsuan Pelat Nomor Kendaraan	29
B. Peranan Kriminologi Dalam Pemalsuan Pelat Nomor Kendaraan	54
C. Upaya Untuk Mengatasi Pemalsuan Pelat Nomor Kendaraan.....	63
KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelat nomor kendaraan bermotor, sering disebut sebagai tanda nomor kendaraan, merupakan alat identifikasi dan registrasi resmi untuk kendaraan. Pelat ini dikeluarkan oleh kepolisian sebagai bukti legalitas pengoperasian kendaraan bermotor. Biasanya terbuat dari aluminium, Pelat ini memiliki dua baris informasi: baris pertama mencantumkan kode wilayah berupa huruf, sementara baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku kendaraan.¹

Di Indonesia, nomor kendaraan dikenal sebagai nomor polisi (nopol), yang berisi informasi penting terkait kendaraan yang telah terdaftar. Informasi tersebut mencakup nomor seri kendaraan, warna, tahun pembuatan, serta nama dan alamat pemilik yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Meskipun ada peraturan resmi yang mengatur penggunaan Pelat nomor, masih ditemukan individu yang menggunakan Pelat nomor ilegal. Alasan umum meliputi upaya menghindari aturan ganjil genap, agar tidak membayar pajak atau karena kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan tidak resmi (bodong).

Jasa pembuatan Pelat nomor ilegal cukup mudah ditemukan dan bahkan sering dijalankan secara terbuka. Pemalsuan Pelat nomor kendaraan dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengubah nomor registrasi, kode wilayah, masa berlaku, hingga ukuran Pelat nomor. Secara umum, pemalsuan ini paling sering terkait dengan masa berlaku dan ukuran Pelat nomor, yang sebenarnya sudah

¹ Ajril Todingan, 2014, *Tinjauan Kriminologis Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Resmi di Kota Palu*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, halaman 5.

diatur oleh Undang-Undang.² Pemalsuan tidak hanya terjadi pada Pelat nomor, tetapi juga pada STNK. Salah satu kasus pemalsuan STNK terjadi di wilayah Polda DIY pada tahun 2015. Menariknya, pelaku dalam kasus tersebut menjual STNK palsu melalui media sosial.³

Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya wajib didaftarkan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan harus dilengkapi dengan dokumen resmi, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Namun, di kota-kota besar seperti Medan, kasus penggunaan TNKB palsu atau tidak resmi semakin meningkat. Untuk menanggulangi hal ini, kepolisian secara rutin mengadakan razia dan pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi pidana berupa denda kepada pelanggar yang terbukti menggunakan TNKB palsu. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum, tindakan tersebut masih belum memberikan efek jera yang optimal bagi para pelanggar, sehingga praktik pemalsuan TNKB terus berlanjut.

Masyarakat tampaknya masih menganggap remeh pentingnya keaslian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Padahal, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan TNKB resmi, di antaranya: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 68; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, di mana Pasal 178 menyebutkan bahwa bentuk,

² Wattymury, Eivandro, Hadibah Zachra Wadjo dan Erwin Ubwarin, 2020, *Penggunaan Pelat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dipalsukan di Kota Ambon*, *Lutur Law Journal* 1, halaman 15-26.

³ Simanungkalit, Artono, 2016, *Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Di Wilayah Polda DIY*, halaman 1 sampai 5.

ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan TNKB sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (3) harus memenuhi syarat tertentu; serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan.⁴ Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan pelat identifikasi resmi yang dipasang pada kendaraan sebagai tanda izin operasional. TNKB berfungsi untuk melegalkan penggunaan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, di jalan raya. Penerapan TNKB memerlukan pengawasan yang ketat serta perhatian khusus dari Kepolisian Negara Republik Indonesia guna memastikan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Penggunaan TNKB palsu dapat menghambat tertib administrasi, menyulitkan pengendalian serta pengawasan kendaraan bermotor, dan mengganggu proses penyelidikan terhadap pelanggaran atau tindak kejahatan yang melibatkan kendaraan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang lebih ketat dalam registrasi dan identifikasi kendaraan guna mencegah maraknya pemalsuan TNKB.

Pengawasan dan penindakan terhadap penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak resmi sangatlah penting untuk mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan. Salah satu modus yang sering terjadi adalah penggunaan TNKB palsu pada kendaraan hasil curian untuk mengelabui petugas atau polisi lalu lintas, sehingga kendaraan tersebut sulit dilacak. Selain itu, penggunaan TNKB yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ketentuan penindakan yang diatur dalam Pasal 288. Kurangnya pengawasan terhadap TNKB

⁴ M. Kemal Dermawan, 1994, *Sistem Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, halaman 11

palsu tidak hanya mengganggu ketertiban lalu lintas, tetapi juga dapat membuka celah bagi tindak kejahatan, seperti pencurian kendaraan bermotor dan penyalahgunaan kendaraan dalam aktivitas kriminal lainnya. Diperlukan langkah-langkah strategis dalam penguatan regulasi serta peningkatan efektivitas penegakan hukum guna menekan peredaran TNKB palsu di masyarakat.

Kriminologi, sebagai ilmu yang mempelajari penyebab terjadinya kejahatan, memiliki peranan yang sangat penting. Tujuan kriminologi adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dalam masyarakat serta mencari solusi untuk penanggulangannya.⁵ Dengan kata lain, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan bertujuan untuk memahami gejala-gejala kejahatan dalam kehidupan sosial dan menyusun langkah-langkah untuk mengatasi kejahatan, termasuk perbaikan serta pencegahan agar kejahatan tidak terjadi atau setidaknya berkurang. Salah satu isu yang dapat diteliti adalah penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi di masyarakat, khususnya terkait dengan meningkatnya penggunaan TNKB.

Kriminologi mempelajari perilaku tercela dalam masyarakat dan mendorong pemerintah untuk menetapkan peraturan baru. Hal ini berkaitan dengan konsep Kriminalisasi, Dekriminalisasi, dan Depenalisasi. Kriminologi tidak hanya mengkaji kejahatan normatif yang melanggar undang-undang, tetapi juga masalah sosial yang dapat memicu terjadinya kejahatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap peraturan penggunaan Pelat nomor kendaraan harus terus

⁵ Simanungkalit, Artono, 2016, *Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Di Wilayah Polda DIY*, halaman 1 sampai 5.

ditegakkan, mengingat masih banyaknya praktik penggunaan Pelat nomor kendaraan palsu yang dilakukan tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Hal ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan uraian tersebut, penulis fokus untuk meneliti masalah penggunaan Pelat nomor kendaraan palsu dengan judul " **PENGUNAAN PELAT NOMOR KENDARAAN PALSU DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI**".

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik yang menjadi rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemalsuan Pelat nomor kendaraan dari perspektif kriminologi?
- b. Bagaimana peranan hukum kriminologi dalam kasus pemalsuan Pelat nomor kendaraan?
- c. Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang untuk mencegah dan menangani tindak pidana pemalsuan Pelat nomor kendaraan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberika manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Manfaat Teoritis: Menambah wawasan dan pemahaman tentang fenomena pemalsuan Pelat nomor kendaraan dari perspektif kriminologi, serta kontribusinya terhadap pengembangan teori-teori kriminologi yang relevan.

- b. Manfaat Praktis: Memberikan informasi yang berguna bagi pihak berwenang, seperti kepolisian dan pemerintah, dalam merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan terkait tindak pidana pemalsuan Pelat nomor kendaraan.
- c. Manfaat Sosial: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak dari penggunaan Pelat nomor palsu, serta pentingnya kepatuhan terhadap hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas.
- d. Manfaat Hukum: Memberikan saran-saran untuk perbaikan sistem hukum dan penegakan hukum dalam menangani tindak pidana pemalsuan Pelat nomor kendaraan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemalsuan Pelat nomor kendaraan dari perspektif kriminologi.
- b. Menjelaskan peran teori-teori kriminologi dalam memahami peristiwa pemalsuan Pelat nomor kendaraan.
- c. Mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang untuk mencegah dan menangani tindak pidana pemalsuan Pelat nomor kendaraan.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah penjabaran konsep-konsep penelitian yang disusun sesuai dengan arah dan tujuan penelitian.⁶ Menurut Neumayer dan Plumper, definisi operasional merupakan perubahan konsep menjadi konstruk yang digambarkan dengan kata-kata yang mencerminkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diukur, sehingga kebenarannya dapat diuji oleh orang lain.

⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, yaitu "Penggunaan Pelat Nomor Kendaraan Palsu Ditinjau Dari Aspek Kriminologi", definisi operasional penelitian ini mencakup penjelasan mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi penggunaan Pelat nomor palsu, serta dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban lalu lintas, yang dapat diukur melalui observasi dan analisis data terkait. Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan Kriminologi berasal dari dua kata, yaitu "tinjauan" dan "kriminologi". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "tinjauan" berarti melihat, memeriksa, atau meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Sedangkan, kriminologi menurut KBBI adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak pidana. Dengan demikian, tinjauan kriminologi dapat diartikan sebagai analisis mendalam terhadap fenomena kejahatan, yang mencakup pemahaman tentang penyebab, pola, serta dampak dari perilaku kriminal, termasuk

⁶ Faisal, Dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

⁷ Maria Veronika Roesminingsih, Monica Widyaswari, Rofik Jalal Rosyanafi, Fahmi Zakariyah, 2024, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jawa Timur: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, halaman 124.

faktor-faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang berperan dalam terjadinya kejahatan.

D. Keaslian Penelitian

Masalah terkait penggunaan pelat nomor kendaraan palsu bukanlah fenomena baru. Oleh karena itu, peneliti meyakini bahwa telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas topik ini dalam berbagai kajian akademik. Namun, berdasarkan hasil penelusuran literatur melalui pencarian di internet maupun penelitian pustaka di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang memiliki tema dan fokus pembahasan yang sama dengan penelitian ini, yaitu *"Penggunaan Pelat Nomor Kendaraan Palsu Ditinjau dari Aspek Kriminologi."* Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan skripsi ini, di antaranya terdapat dua judul penelitian yang hampir serupa:

1. Skripsi Mursito Adi Sudarsono, NIM : 010507420 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2009, dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penertiban Penggunaan Pelat Nomor Kendaraan Bermotor Yang Tidak Resmi di DIY”. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, pertama Bagaimanakah peran pihak kepolisian lalu lintas Polda DIY dalam menanggulangi pelanggaran yang menggunakan Pelat nomor kendaraan yang tidak resmi di DIY? dan yang kedua Bagaimanakah tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas Polda DIY di dalam menanggulangi pelanggaran Pelat nomor kendaraan yang tidak resmi di

DIY?. Dalam skripsinya didapatkan kesimpulan bahwa peran pihak kepolisian lalu lintas polda DIY dalam menanggulangi penggunaan Pelat nomor kendaraan palsu, dilakukan dalam dua tahap yaitu memberikan Pendidikan dan Melakukan Kampanye Tertib Lalu Lintas kepada Masyarakat. Tindakan yang diambil di dalam menanggulangi Pelanggaran Lalu-Lintas Kendaraan Bermotor Yang Menggunakan Nomor Polisi Palsu, meliputi Tindakan preventif (penyuluhan) dan tindakan represif (operasi rutin/razia kendaraan bermotor).

2. Skripsi Devan Gambia Win Hartono, NIM:192410017 Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo 2023, dengan judul “Tindak Pidana Pelanggar E-Tilang Bagi Pengendara Bermotor Dengan Pelat Nomor Polisi Palsu (Penelitian Di Polres Kota Probolinggo)”. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah Bagaimana implementasi penerapan Undang Undang lalu lintas E-Tilang di wilayah Polres Probolinggo? dan Apa saja hambatan - hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan Undang Undang E-Tilang di wilayah Kota Probolinggo?. Pada penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa E-Tilang mampu meminimalisir pelanggaran ataupun tingkat kecelakaan dan mengurangi interaksi polisi dengan pengendara agar tidak terjadinya kemacetan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan dalam kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Dalam kajian topik yang diangkat dalam skripsi ini, penelitian difokuskan pada aspek khusus

yang berkaitan dengan "Penggunaan Pelat Nomor Kendaraan Palsu Ditinjau dari Aspek Kriminologi."

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai suatu pendekatan dalam penelitian ilmiah yang mencakup prosedur dan teknik yang digunakan. Metodologi penelitian adalah cara ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis yang diterapkan dalam suatu penelitian. Rasional berarti bahwa kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang logis, empiris berarti cara yang digunakan dapat diterima oleh panca indera, dan sistematis berarti proses penelitian mengikuti langkah-langkah yang terstruktur secara logis. Sementara itu, metode penelitian berkaitan dengan prosedur, waktu pelaksanaan penelitian, sumber data, serta cara pengumpulan data yang kemudian akan diolah dan dianalisis.⁸ Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilaksanakan agar dapat menghasilkan temuan yang optimal.

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan kepustakaan yang merupakan sumber data dasar dalam penelitian, yang termasuk dalam kategori data sekunder.⁹

⁸ Andra Tersiana, 2018, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, halaman 6.

⁹ Prof. Dr. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 13.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena yang ada. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan nilai variabel berdasarkan indikator yang diteliti, tanpa membuat hubungan atau perbandingan dengan variabel lainnya.¹⁰

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang mendukung penyelesaian penelitian ini dapat dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Data yang berasal dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, biasa disebut sebagai data berbasis wahyu.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, termasuk dokumen resmi, publikasi tentang hukum seperti kamus hukum, buku, serta jurnal hukum. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi beberapa sumber berikut:
 - 1) Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 2) Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti artikel, jurnal, buku

¹⁰ Muhammad Syahrur, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Riau: Cv. Dotpolus Publisher, halaman 9.

yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, serta karya ilmiah dari para ahli hukum yang relevan dengan judul skripsi.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan panduan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, sumber dari internet, dan sejenisnya.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif empiris, terdapat tiga metode pengumpulan data yang meliputi data sekunder dan data primer, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan mengkaji berbagai sumber informasi tertulis terkait hukum yang telah dipublikasikan secara luas. Studi ini menjadi landasan penting dalam penelitian hukum normatif..
- b. Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden, informan, atau narasumber, seperti pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, untuk memperoleh informasi yang relevan..
- c. Pengamatan (*Observasi*), yaitu metode pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat gejala atau peristiwa penting yang memengaruhi interaksi sosial serta perilaku individu atau kelompok yang menjadi objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis adalah proses memecah data menjadi bagian-bagian lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu, di mana setiap aspek memiliki keterkaitan satu sama lain. Menurut Patton, analisis merupakan proses pengelolaan data dengan menyusunnya ke dalam pola, kategori, dan unit deskripsi dasar. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu dengan memilih teori, asas, norma, doktrin, serta pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan. Data yang telah diklasifikasikan kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan kualifikasi yang sesuai dengan pokok pembahasan penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan disajikan dalam bentuk uraian yang terstruktur, kemudian diseleksi, diolah, dan disampaikan secara deskriptif agar dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi prancis. Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan. Pengertian kriminologi yaitu: mengandung pengertian yang sangat luas, dikatakan demikian, karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh dan sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Sejak pertengahan abad ke-19, kriminologi secara bertahap berkembang menjadi cabang studi ilmiah yang fokus pada kejahatan. Secara sederhana, kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki dan mempelajari fenomena kriminalitas. Definisi kejahatan sendiri sangat relevan dengan perkembangan kriminologi, karena bidang ini berupaya mengkaji kejahatan secara menyeluruh, termasuk “Etiologi” (asal-usul kejahatan) dan reaksi sosial terhadapnya. Penjahat

dan pelanggaran tidak dapat dipisahkan, meskipun keduanya dapat dibedakan.

Kriminologi terbagi menjadi tiga sub-bidang keilmuan utama sebagai berikut:¹¹

- a. Ilmu pengetahuan yang mengkaji kejahatan sebagai persoalan yuridis, yang menjadi fokus pembahasan dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
- b. Ilmu pengetahuan yang meneliti kejahatan sebagai masalah antropologi, yang menjadi pokok kajian kriminologi dalam arti sempit, mencakup sosiologi dan biologi.
- c. Ilmu pengetahuan yang mengkaji kejahatan sebagai masalah teknis, yang menjadi fokus kriminalistik, meliputi bidang seperti kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan kimia forensik.

Beberapa ahli kriminologi memberikan definisi yang lebih spesifik mengenai disiplin ilmu ini, antara lain:

- 1) Edwin H. Sutherland (1939)

Kriminologi adalah studi ilmiah tentang pelanggaran hukum, pelanggar hukum, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum tersebut.

- 2) Donald R. Cressey (1955)

Kriminologi merupakan ilmu yang berfokus pada penyebab kejahatan, pencegahannya, dan efek dari tindakan kriminal terhadap masyarakat.

- 3) Paul W. Tappan (1960)

Menurut Tappan, kriminologi adalah studi tentang hukum pidana, sebab-sebab kejahatan, pengendalian sosial, serta sistem peradilan pidana.

¹¹ Besse Patmawati, 2023, *Kriminologi*, Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara.

4) William Sheldon (1971)

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dan individu yang melakukan kejahatan, termasuk faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi tindakan kriminal.

Moeljatno mengemukakan bahwa kriminologi sebagai suatu istilah global atau umum, suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja. Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Oleh karena itu, Sutherland membagi kriminologi menjadi tiga cabang utama ¹², yaitu:

a) Sosiologi Hukum

Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dikenakan sanksi. Oleh karena itu, yang menetapkan suatu perbuatan sebagai kejahatan adalah hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, penyelidikan mengenai penyebab kejahatan juga mencakup analisis faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan hukum, khususnya hukum pidana.

b) Etiologi Kejahatan

Cabang kriminologi ini berfokus pada mencari penyebab utama terjadinya kejahatan. Etiologi kejahatan dianggap sebagai salah satu kajian yang paling penting karena menjelaskan konsep kejahatan dan menjelaskan bagaimana posisi hukum korban.

¹² Dr. Alwan Hadiyanto & Dr. Yasmirah Mandasari, 2021, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*, Medan: Cattleya Darmaya Fortuna, halaman 17 & 19.

c) *Penology*

Secara umum, penologi adalah ilmu yang mempelajari hukuman. Namun, Sutherland memperluas konsep ini dengan mencakup hak-hak yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan, baik melalui pendekatan represif maupun preventif.

2. Teori – Teori Kriminologi

Teori dalam kriminologi bertujuan untuk menjelaskan dan memahami berbagai bentuk kejahatan. Meskipun teori sering kali dianggap sebagai upaya untuk membenarkan atau memaklumi tindakan kriminal, atau dianggap kurang efektif dalam mendukung kebijakan sosial praktis, pada dasarnya teori tidak dimaksudkan untuk membenarkan atau membela kejahatan.¹³ Sebaliknya, teori berfokus pada menguraikan alasan dan mekanisme di balik terjadinya sebuah tindak kejahatan.

a. Teori Demonologis

Teori demonologis dalam kriminologi merupakan salah satu pendekatan awal untuk memahami penyebab terjadinya kejahatan. Teori ini didasarkan pada pandangan religius dan supranatural, yang menghubungkan perilaku kriminal dengan pengaruh kekuatan gaib, campur tangan setan, atau pelanggaran moral. Dalam perspektif ini, kejahatan dipandang sebagai akibat dari intervensi kekuatan supranatural atau tanda kerusakan moral pada individu. Hukuman yang digunakan juga masih bersifat tradisional seperti membakar individu yang memiliki ilmu hitam.

¹³ Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, halaman 129.

b. Teori Klasik

Teori klasik dalam kriminologi adalah pendekatan awal yang berfokus pada pandangan bahwa tingkah laku jahat yang dilakukan oleh manusia merupakan cerminan dari adanya konsep "*free will*" atau kehendak bebas. Tokoh-tokoh pendukung teori ini, seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham, meyakini bahwa manusia adalah makhluk rasional yang bertindak berdasarkan prinsip *utilitarianisme*, yaitu berusaha meraih kesenangan dan menghindari penderitaan.

c. Teori *Neo*-Klasik

Teori *Neo*-Klasik dalam kriminologi adalah pengembangan dari teori klasik yang tetap mempertahankan prinsip dasar tentang kehendak bebas dan rasionalitas manusia. Namun, teori ini menambahkan pandangan bahwa tidak semua tindakan manusia sepenuhnya didasarkan pada pilihan bebas. Teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap kritik terhadap teori klasik, dengan mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal, seperti usia, fisik, kondisi sosial, psikologis, dan keadaan yang memengaruhi perilaku seseorang.

d. Teori Ekologis

Teori ekologis dalam kriminologi merupakan pendekatan yang menyoroti keterkaitan antara lingkungan fisik, sosial, dan perilaku kejahatan. Teori ini berlandaskan pemahaman bahwa tindakan kriminal tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh kondisi lingkungan tempat

individu tersebut berada. Pendekatan ini mulai berkembang pada awal abad ke-20, terutama berkat kontribusi dari *Chicago School of Sociology*.

e. Teori Ekonomi

Teori ekonomi dalam kriminologi merupakan pendekatan yang melihat kejahatan sebagai hasil dari keputusan rasional individu berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat. Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa pelaku kejahatan bertindak seperti agen ekonomi yang mempertimbangkan keuntungan dari tindakan kriminal dibandingkan dengan risiko serta hukuman yang mungkin diterima.

f. Determinisme

Merupakan suatu penjelasan mengenai kejahatan bahwa tingkah laku jahat merupakan pengaruh dari adanya faktor-faktor tertentu. Terdiri dari beberapa paradigma, yaitu:

1) *Positivisme*

Salah satu tokoh yang terkenal dalam paradigma *positivisme* ini adalah Cesare Lombroso di mana menghubungkan antara tingkah laku jahat dengan kondisi biologis atau fisik seseorang.

2) *Interaksionisme*

Dalam paradigma interaksionisme, tingkah laku jahat merupakan definisi dari hasil interaksi, di mana seseorang dianggap jahat ketika orang lain melihat bahwa tingkah laku tersebut adalah jahat atau menyimpang. Teori yang terkenal pada paradigma interaksionis ini

adalah teori "*Labeling*", tokoh-tokohnya antara lain Edwin Lemert, Becker, Kitsuse, dan Goffman.

3) Konflik

Dalam penjelasan ini, tingkah laku jahat merupakan suatu definisi yang dibuat oleh penguasa terhadap tingkah laku di mana hal tersebut ditujukan untuk kepentingan penguasa. Tokoh-tokohnya antara lain Bonger, Quinney, Taylor, Vold, dan J. Young.

4) *Pos Modern Criminology*

Paradigma ini memandang bahwa kejahatan merupakan suatu konsep yang harus didekonstruksikan. Tiga buah pendekatan dalam paradigma ini yaitu realisme, feminisme, dan konstitutif.

5) Budaya

Paradigma budaya melihat tingkah laku jahat berbeda jika dilihat dalam konteks budaya yang berbeda pula. Jika pada satu kebudayaan tertentu memandang suatu tingkah laku jahat, maka pada kebudayaan lain belum tentu dipandang juga sebagai kejahatan.

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kejahatan dan sistem penegakan hukum. Secara umum, ruang lingkup kriminologi terbagi menjadi tiga bidang utama, yaitu kajian yuridis, kajian antropologi dan sosiologi, serta kajian kriminalistik. Perspektif yuridis dalam kriminologi menitikberatkan pada peraturan hukum yang mengatur tindakan kriminal serta proses hukum yang

berlaku. Dalam kajian ini, kriminologi berkaitan dengan beberapa cabang hukum, antara lain:

a. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur jenis-jenis kejahatan dan hukuman bagi pelaku tindak kriminal. Dalam konteks kriminologi, hukum pidana memberikan batasan tentang tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan, beserta sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku¹⁴.

Beberapa aspek penting dalam hukum pidana antara lain:

- 1) Unsur Kejahatan, suatu tindakan dianggap sebagai kejahatan jika memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan¹⁵.
- 2) Penggolongan Kejahatan, hukum pidana membagi kejahatan dalam berbagai kategori, seperti kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan), kejahatan terhadap harta benda (pencurian, perampokan), dan kejahatan terhadap negara (terorisme, makar)¹⁶.
- 3) Mengatur jenis kejahatan dan hukuman yang diberikan kepada pelaku.
- 4) Memberikan batasan tentang perbuatan yang dianggap melawan hukum, seperti pencurian, pembunuhan, dan penipuan.

¹⁴ Rozi, F. (2018). *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*. Jurnal Yuridis Unaja.

¹⁵ Rizal, M. C. (2021). *Diktat Hukum Acara Pidana*. Buku Lembaga Studi Hukum Pidana.

¹⁶ Sitorus, F. R., & Diana, L. (2016). *Pelanggaran Pengaturan Prinsip Miranda Rule dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum.

b. Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana mengatur proses hukum bagi pelaku kejahatan, mulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan. Tahapan dalam hukum acara pidana mencakup:

- 1) Menjelaskan proses hukum yang harus dilalui pelaku kriminal, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan.
- 2) Mengatur hak dan kewajiban tersangka serta aparat penegak hukum.

c. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana melibatkan berbagai lembaga yang berperan dalam penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku kejahatan, yaitu:

- 1) Melibatkan berbagai lembaga dalam proses penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.
- 2) Bertujuan untuk menjamin keadilan dan menekan angka kejahatan.

Kajian yuridis dalam kriminologi membantu menganalisis efektivitas hukum pidana dalam menangani kejahatan serta mencari solusi untuk mengoptimalkan sistem peradilan pidana.

B. Tinjauan Umum Penggunaan Pelat Nomor Kendaraan Palsu

Pelat nomor kendaraan atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan identitas resmi kendaraan yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. TNKB berfungsi sebagai alat pengenalan kendaraan yang

terdaftar dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan memuat informasi terkait kendaraan serta pemiliknya.

Fungsi utama dari TNKB adalah:

1. Identifikasi Kendaraan, menjadi tanda resmi yang membedakan satu kendaraan dengan kendaraan lainnya.
2. Alat Pemantauan dan Penegakan Hukum, mempermudah kepolisian dalam memantau lalu lintas dan menindak pelanggaran.
3. Pendataan dan Pajak Kendaraan, digunakan dalam sistem perpajakan kendaraan bermotor guna memastikan pemilik kendaraan memenuhi kewajibannya.
4. Keamanan dan Pencegahan Kejahatan, memudahkan pelacakan kendaraan dalam kasus pencurian atau tindak kriminal lainnya.

Dengan demikian, penggunaan TNKB yang sah merupakan kewajiban bagi setiap pemilik kendaraan bermotor guna menjamin ketertiban administrasi serta keselamatan berlalu lintas.

Penggunaan Pelat nomor kendaraan palsu merupakan pelanggaran serius dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelat nomor kendaraan memiliki fungsi sebagai identifikasi resmi yang digunakan untuk mencatat dan memantau kendaraan bermotor. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sebagian orang yang memanfaatkan Pelat nomor palsu untuk menghindari kewajiban hukum atau menyembunyikan identitas kendaraan yang sebenarnya. Tindakan ini tidak hanya merugikan sistem administrasi kendaraan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Oleh karena itu, penting untuk

memahami berbagai faktor yang mendorong penggunaan Pelat nomor palsu serta dampak hukum dan sosial yang ditimbulkannya.

Pasal 68 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sebagai berikut:

1. Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
2. STNK memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku.
3. TNKB memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
4. TNKB harus memenuhi persyaratan bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan yang ditentukan.
5. Selain TNKB biasa, dapat dikeluarkan TNKB khusus dan/atau TNKB rahasia.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai STNK dan TNKB diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Tinjauan Hukum Penggunaan Pelat Nomor Kendaraan Palsu

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau Pelat nomor diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut Perpolri No. 7 Tahun 2021). Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Perpolri No. 7 Tahun 2021, TNKB didefinisikan sebagai tanda registrasi dan identifikasi

kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. TNKB berupa Pelat atau bahan lain dengan spesifikasi tertentu yang hanya diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dengan demikian, TNKB yang sah hanya dapat dikeluarkan oleh Polri.

Selain itu, perlu diketahui bahwa saat ini telah diterapkan sistem Pelat nomor berwarna putih-hitam. Menurut Pasal 45 ayat (1) Perpolri No. 7 Tahun 2021, TNKB memiliki warna dasar sebagai berikut:

1. Putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan bermotor perseorangan, badan hukum, Perwakilan Negara Asing (PNA), dan badan internasional.
2. Kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan bermotor umum.
3. Merah dengan tulisan putih untuk kendaraan bermotor instansi pemerintah.
4. Hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, Perpolri No. 7 Tahun 2021 memberikan pengaturan yang jelas terkait spesifikasi dan penggunaan TNKB sesuai dengan jenis dan kategori kendaraan bermotor. Ketentuan hukum terkait penggunaan TNKB diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - a. Pasal 68 ayat (1): Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sah.

- b. Pasal 280: Penggunaan kendaraan tanpa TNKB yang sah atau dengan Pelat nomor palsu dapat dikenai pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00.
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (Perpolri No. 7 Tahun 2021)
 - a. Mengatur tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, termasuk ketentuan mengenai penerbitan, spesifikasi, dan validitas TNKB.
 - b. Menetapkan bahwa TNKB yang sah hanya dapat diterbitkan oleh Polri, dengan spesifikasi tertentu sesuai jenis kendaraan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a. Pasal 263 ayat (1) KUHP: Pemalsuan dokumen, termasuk TNKB, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun bagi pelaku yang dengan sengaja membuat atau menggunakan dokumen palsu.
 - b. Pasal 264 ayat (1) KUHP: Jika pemalsuan dilakukan terhadap dokumen negara, seperti Pelat nomor kendaraan, hukuman dapat diperberat menjadi delapan tahun penjara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

- a. Mengatur tata cara pemeriksaan kendaraan di jalan, termasuk verifikasi TNKB untuk memastikan keabsahan Pelat nomor kendaraan yang digunakan.
- b. Memberikan wewenang kepada petugas kepolisian untuk melakukan tilang dan penyitaan kendaraan yang menggunakan TNKB tidak sah atau palsu.

Dengan berbagai regulasi ini, penggunaan Pelat nomor palsu secara jelas merupakan tindakan ilegal yang memiliki konsekuensi pidana.

D. Sanksi Hukum Penggunaan Pelat Nomor Kendaraan Palsu

Penggunaan pelat nomor yang tidak resmi atau tidak diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dianggap tidak sah, tidak berlaku, dan dapat dikenakan sanksi berupa denda. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dapat dikenai hukuman kurungan maksimal dua bulan atau denda hingga Rp500.000,00.

Selain itu, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan juga mencakup verifikasi TNKB sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan serta Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemeriksaan ini meliputi spesifikasi teknis TNKB, masa berlaku, dan keasliannya.

Oleh karena itu, kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan dengan pelat nomor yang tidak sah atau tidak sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), termasuk penggunaan pelat nomor palsu, dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi tilang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) dan penjelasannya dalam PP No. 80 Tahun 2012.

Dengan merujuk pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, penggunaan pelat nomor palsu dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan maksimal 2 (dua) bulan atau denda hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selain itu, pelanggar juga dapat dikenakan sanksi berupa penerbitan surat tilang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Terjadinya Pemalsuan Pelat Nomor Kendaraan

Setiap kendaraan bermotor, baik mobil, sepeda motor, maupun jenis kendaraan lainnya, wajib dilengkapi dengan pelat nomor sebagai identitas resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Pelat nomor berfungsi sebagai tanda pengenal yang membedakan satu kendaraan dengan kendaraan lainnya. Selain itu, pelat nomor juga mencatat informasi penting mengenai kepemilikan serta status pajak kendaraan, sehingga tidak dapat dimanipulasi. Dengan adanya pelat nomor, pengawasan terhadap kepatuhan administrasi kendaraan dapat dilakukan secara lebih efektif. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah individu yang dengan sengaja menggunakan pelat nomor palsu pada kendaraannya. Tindakan ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat luas. Beberapa alasan yang mendorong seseorang untuk memalsukan pelat nomor antara lain adalah upaya menghindari kewajiban pajak, menyembunyikan identitas kendaraan dari pihak berwenang, hingga keterlibatan dalam tindak kejahatan seperti pencurian atau penipuan. Fenomena penggunaan pelat nomor palsu ini menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius.

Dalam ilmu kriminologi, terdapat konsep yang membahas faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan serta berupaya mengidentifikasi alasan seseorang melakukan tindakan kriminal. Namun, konsep ini belum dapat diterapkan secara

langsung dalam menangani tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pendekatan ini hanya dapat digambarkan secara umum dan garis besarnya, sementara dalam realitas sosial, faktor-faktor yang memengaruhi tindakan kriminal sangat beragam dan sulit untuk ditentukan secara pasti. Seseorang yang memiliki kepribadian lemah tidak selalu berujung menjadi pelaku kejahatan. Sebaliknya, individu dengan kepribadian yang dianggap kuat juga belum tentu menjadi orang yang taat terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan kriminal dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan, faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kriminal dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. **Faktor Ekonomi:** Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sering kali menjadi pemicu utama tindakan kriminal. Menurut Suryawati, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mengancam kelangsungan hidup¹⁷. Tingkat kemiskinan berdampak signifikan pada tingkat kriminalitas di Indonesia. Mereka yang hidup dalam kemiskinan sering menghadapi kekurangan parah dalam hal kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ini bisa membuat beberapa orang terpaksa melakukan tindakan kriminal untuk bertahan hidup atau mendapatkan keuntungan ekonomi.
2. **Pengangguran:** Tingginya angka pengangguran berkontribusi padameningkatnya kriminalitas. Individu yang tidak memiliki pekerjaan

¹⁷Suryawati (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: UPP. AMP YKPN.

cenderung mengalami tekanan ekonomi dan sosial, yang dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Menurut Wulansari, dari perspektif makro, kejahatan sering kali dipicu oleh tingginya angka pengangguran¹⁸. Orang yang menganggur mengalami penurunan atau kehilangan pendapatan, yang membuat ekspektasi pendapatan dari tindak kejahatan lebih menarik dibandingkan dengan pendapatan legal.

3. **Pendidikan:** Rendahnya tingkat pendidikan dapat memengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan dan memahami norma sosial. Kurangnya pendidikan sering kali dikaitkan dengan keterbatasan peluang kerja dan rendahnya kesadaran hukum, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko keterlibatan dalam aktivitas kriminal.
4. **Lingkungan Sosial:** Lingkungan keluarga dan pergaulan memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku individu. Keluarga yang tidak harmonis, pergaulan dengan teman-teman yang memiliki perilaku menyimpang, serta tinggal di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam tindakan kriminal.
5. **Faktor Psikologis:** Kondisi psikologis seperti trauma masa kecil, gangguan mental, atau kepribadian antisosial dapat menjadi faktor predisposisi seseorang untuk melakukan kejahatan. Selain itu, penyalahgunaan zat seperti narkoba dan alkohol juga sering dikaitkan dengan peningkatan perilaku kriminal.

¹⁸Wulansari, F. A (2017). *Analisis pengaruh pengangguran dan distribusi pendapatan terhadap kriminalitas dan investasi di indonesia tahun 2011-2015*. Universitas Hasanudin Makassar.

6. **Faktor Demografis:** Kepadatan penduduk dan urbanisasi dapat memengaruhi tingkat kriminalitas. Daerah dengan kepadatan penduduk tinggi sering kali memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi akibat persaingan sumber daya, anonimitas, dan beragamnya latar belakang sosial ekonomi penduduk.

Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat, serta dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun kelompok. Dalam kriminologi, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selama beberapa tahun terakhir, penggunaan pelat nomor kendaraan palsu menjadi salah satu permasalahan yang semakin marak dan berdampak luas, terutama dalam pelanggaran hukum lalu lintas serta tindak kejahatan. Pelat nomor palsu dapat digunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum, seperti pajak kendaraan atau tilang elektronik, yang pada akhirnya merugikan negara.

Selain itu, kendaraan dengan identitas yang dimanipulasi lebih sulit dilacak oleh pihak berwenang, sehingga sering dimanfaatkan dalam berbagai tindak kriminal, seperti pencurian kendaraan, penyelundupan, atau aksi kejahatan lainnya. Sebagai contoh, kendaraan yang menggunakan pelat nomor palsu dapat dengan mudah melintas tanpa terdeteksi dalam sistem pengawasan lalu lintas, sehingga membuka peluang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk beraksi tanpa takut tertangkap. Jika tidak segera ditangani, permasalahan ini dapat semakin meluas dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa nomor kendaraan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam sistem transportasi dan hukum di suatu negara. Pelat nomor kendaraan berfungsi sebagai identitas resmi yang memungkinkan otoritas berwenang mengawasi, mengatur, dan menegakkan peraturan lalu lintas secara efektif. Keberadaan pelat nomor yang sah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti meningkatkan keamanan berkendara dan mempermudah proses administrasi kendaraan. Oleh karena itu, pelat nomor kendaraan harus dijaga keasliannya dan dilindungi dari penyalahgunaan, termasuk pemalsuan, agar dapat berfungsi dengan baik dalam mendukung ketertiban serta keamanan lalu lintas. Penyalahgunaan pelat nomor palsu tidak hanya merugikan negara dalam hal pajak kendaraan, tetapi juga berpotensi digunakan dalam tindakan kriminal yang dapat mengancam keamanan masyarakat.

Keberadaan kendaraan bermotor yang digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari memberikan peluang bagi sebagian masyarakat untuk melakukan pelanggaran, termasuk penggunaan nomor kendaraan palsu. Pada awalnya, tindakan ini mungkin hanya didorong oleh alasan ekonomi, seperti upaya menghindari kewajiban membayar pajak kendaraan atau sanksi tilang. Namun, seiring berjalannya waktu, praktik ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan keuntungan finansial, tetapi telah berkembang menjadi suatu kebiasaan dan bahkan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak individu beranggapan bahwa memiliki kendaraan dengan nomor palsu merupakan solusi praktis untuk

menghindari sanksi hukum atau mempermudah mobilitas tanpa harus menaati peraturan yang berlaku.

Bagi sebagian pelaku, penggunaan nomor kendaraan palsu bukan lagi tindakan yang dianggap berisiko, melainkan strategi bertahan dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sulit. Sebagai contoh, pengendara ojek daring yang menggunakan kendaraan dengan nomor palsu agar tetap dapat bekerja tanpa harus memenuhi persyaratan administratif, atau pemilik kendaraan yang sengaja memanfaatkan nomor palsu untuk menghindari pemberlakuan kebijakan ganjil-genap di kota besar. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan menganggap praktik ini sebagai hal yang lumrah atau wajar karena banyak orang lain yang juga melakukannya. Akibatnya, kesadaran hukum semakin menurun, dan pelanggaran ini terus berkembang tanpa adanya rasa bersalah atau kekhawatiran akan konsekuensi hukum. Lebih dari sekadar permasalahan ekonomi, fenomena ini mencerminkan bagaimana pelanggaran hukum dapat bertransformasi menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, terutama ketika aturan yang ada dianggap menyulitkan atau tidak sesuai dengan kondisi mereka. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat berakibat pada meningkatnya ketidakpatuhan terhadap hukum serta menurunnya kesadaran akan pentingnya aturan dalam menjaga ketertiban sosial.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bagian Operasional Polrestabes Medan, AKBP Herry Prastowo, menyatakan bahwasannya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pemalsuan Pelat Kendaraan Bermotor yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang mendorong berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk penggunaan nomor kendaraan palsu. Pendapatan yang rendah dan biaya hidup yang terus meningkat menyebabkan banyak individu mencari cara untuk mengurangi pengeluaran mereka, meskipun dengan melanggar aturan. AKBP Herry Prastowo berpendapat bahwa ketergantungan pada sumber penghasilan konvensional, sering kali menghasilkan pendapatan yang jauh di bawah rata-rata nasional. Akibatnya, banyak orang terdorong untuk mencari jalan pintas guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dengan menggunakan nomor kendaraan palsu untuk menghindari kewajiban membayar pajak, biaya perpanjangan surat kendaraan, atau sanksi tilang.

Selain itu, dalam konteks ekonomi perkotaan, kebijakan tertentu seperti aturan ganjil-genap atau tingginya tarif pajak kendaraan bermotor sering kali dianggap sebagai beban tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak pengendara, terutama yang bergantung pada kendaraan mereka sebagai sumber mata pencaharian—seperti pengemudi ojek daring atau pengusaha kecil yang menggunakan kendaraan untuk distribusi barang—memilih untuk memalsukan nomor kendaraan agar dapat tetap beroperasi tanpa hambatan. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, pengeluaran tambahan untuk kepatuhan terhadap regulasi dianggap tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh, sehingga banyak yang lebih memilih jalur ilegal.

Ketergantungan terhadap praktik ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum tidak semata-mata terjadi karena kurangnya kesadaran, tetapi juga karena adanya tekanan ekonomi yang memaksa individu untuk mencari solusi yang lebih efisien secara finansial. Selama ketimpangan ekonomi masih tinggi dan regulasi dianggap membebani kelompok masyarakat tertentu, praktik penggunaan nomor kendaraan palsu akan terus berkembang. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi masyarakat, seperti skema pembayaran pajak kendaraan yang lebih fleksibel atau insentif bagi pelaku usaha kecil, dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi praktik ilegal ini.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam permasalahan penggunaan nomor kendaraan palsu. Rendahnya tingkat pendidikan, terutama di kalangan masyarakat dengan keterbatasan akses terhadap informasi dan regulasi lalu lintas, berkontribusi terhadap meningkatnya praktik penggunaan nomor kendaraan palsu. Banyak individu yang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan tersebut, atau bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan sering kali berkorelasi dengan terbatasnya kesempatan kerja yang layak, yang pada akhirnya mendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, banyak pengemudi transportasi daring atau pekerja di sektor informal yang lebih memilih menggunakan nomor kendaraan palsu agar dapat tetap

beroperasi tanpa perlu mengurus dokumen kendaraan yang sah. Kurangnya kesadaran akan dampak negatif dari tindakan ini, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat secara luas, semakin memperparah fenomena ini.

Minimnya edukasi tentang aturan lalu lintas dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi juga menyebabkan masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Jika penggunaan nomor kendaraan palsu sudah menjadi praktik yang umum, maka akan semakin banyak orang yang mengikuti jejak tersebut tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Hal ini tidak hanya merugikan negara dalam hal pendapatan pajak, tetapi juga meningkatkan risiko kriminalitas, kesulitan dalam penegakan hukum, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan praktik penggunaan nomor kendaraan palsu tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada kendaraan sebagai sumber mata pencaharian. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai regulasi lalu lintas serta konsekuensi dari pelanggaran hukum, diharapkan praktik penggunaan nomor kendaraan palsu dapat diminimalkan secara bertahap.

c. Faktor Permintaan

Banyaknya permintaan terhadap nomor kendaraan palsu menjadi salah satu faktor utama yang mendorong maraknya praktik ilegal ini. Permintaan yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat penggunaan nomor kendaraan palsu sebagai opsi alternatif, tetapi juga sebagai solusi praktis untuk menghindari berbagai aturan yang dianggap membebani. Fenomena ini mirip dengan hukum ekonomi dasar, di mana semakin tinggi permintaan, semakin banyak pula pihak yang berusaha menyediakan layanan tersebut, baik oleh individu maupun kelompok yang melihatnya sebagai peluang bisnis yang menguntungkan.

Salah satu faktor yang meningkatkan permintaan adalah kebijakan dan regulasi lalu lintas yang dinilai memberatkan, seperti aturan ganjil-genap di kota-kota besar, tarif pajak kendaraan yang tinggi, serta sanksi administratif bagi kendaraan yang belum memenuhi standar kelayakan. Banyak pemilik kendaraan, terutama mereka yang menggunakan kendaraan sebagai sumber mata pencaharian, memilih untuk menggunakan nomor kendaraan palsu agar dapat terus beroperasi tanpa harus menghadapi konsekuensi dari peraturan yang ada.

Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum juga berkontribusi terhadap meningkatnya permintaan. Jika pelanggar merasa bahwa risiko tertangkap atau mendapatkan sanksi sangat kecil, maka mereka akan semakin terdorong untuk menggunakan nomor kendaraan palsu. Tidak sedikit pula masyarakat yang menganggap bahwa selama banyak orang lain yang

melakukan hal serupa, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan dan tidak perlu dikhawatirkan.

Permintaan yang tinggi ini juga mendorong munculnya pasar gelap yang menyediakan jasa pembuatan nomor kendaraan palsu dengan harga yang relatif terjangkau. Dengan kemajuan teknologi, proses pemalsuan semakin mudah dilakukan, baik dari segi pencetakan pelat nomor hingga pembuatan dokumen palsu yang menyerupai aslinya. Hal ini semakin memperparah penyebaran praktik ilegal ini, karena masyarakat dapat dengan mudah memperoleh nomor kendaraan palsu tanpa melalui prosedur yang sah.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum yang ketat tetapi juga dengan mengatasi akar permasalahannya. Kebijakan yang lebih fleksibel, seperti skema pembayaran pajak kendaraan yang lebih terjangkau dan insentif bagi pengguna kendaraan legal, dapat membantu mengurangi insentif masyarakat untuk mencari alternatif ilegal. Selain itu, peningkatan pengawasan terhadap produksi dan distribusi pelat nomor kendaraan serta sosialisasi tentang risiko hukum dari penggunaan nomor palsu juga sangat diperlukan guna menekan permintaan di tingkat masyarakat.

d. Faktor Lemahnya Kesadaran Masyarakat

Masalah penggunaan nomor kendaraan palsu yang semakin marak saat ini mencerminkan lemahnya sinergi antara penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Kurangnya kepastian hukum menyebabkan banyak pelaku merasa aman dalam menggunakan nomor kendaraan palsu tanpa takut akan sanksi yang

tegas. Sementara itu, rendahnya kesadaran masyarakat membuat upaya penegakan hukum menjadi kurang efektif, karena banyak individu yang menganggap tindakan ini sebagai hal yang lumrah dan bukan sebagai bentuk pelanggaran serius. Akibatnya, praktik ini terus berkembang dan sulit dikendalikan.

Kurangnya kepastian hukum terlihat dari lemahnya pengawasan terhadap penggunaan nomor kendaraan yang tidak sah. Tidak adanya sistem pemantauan yang ketat, seperti pengecekan berkala dan basis data kendaraan yang terintegrasi, membuat banyak kendaraan dengan nomor palsu tetap dapat beroperasi tanpa hambatan. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku yang tertangkap hanya dikenai sanksi ringan sehingga tidak memberikan efek jera. Hal ini memperkuat anggapan bahwa menggunakan nomor kendaraan palsu bukanlah pelanggaran berat dan dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang berarti.

Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor utama yang memperparah permasalahan ini. Banyak individu yang menggunakan nomor kendaraan palsu bukan karena niat untuk melanggar hukum, melainkan karena menganggapnya sebagai solusi praktis untuk menghindari pajak kendaraan, tilang, atau aturan ganjil-genap. Mereka cenderung tidak menyadari bahwa tindakan ini berdampak luas, termasuk meningkatkan risiko kejahatan, menyulitkan proses identifikasi kendaraan dalam kasus kecelakaan atau kriminal, serta merugikan negara dari segi pendapatan pajak. Jika dibiarkan, sikap permisif ini dapat semakin mengikis kepatuhan hukum di masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah konkret yang mencakup peningkatan efektivitas penegakan hukum serta edukasi yang

lebih luas kepada masyarakat. Dari sisi hukum, pengawasan terhadap registrasi kendaraan harus diperketat, sistem digitalisasi data kendaraan perlu dioptimalkan, dan sanksi terhadap pelaku harus diperberat agar memberikan efek jera. Sementara itu, dari sisi kesadaran masyarakat, pemerintah dan institusi terkait perlu melakukan kampanye edukatif mengenai dampak negatif penggunaan nomor kendaraan palsu, sehingga masyarakat memahami bahwa tindakan ini bukan hanya sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga berkontribusi terhadap berbagai masalah hukum dan sosial.

Pada bulan Agustus 2021, seorang dokter di Medan ketahuan menggunakan pelat nomor kendaraan palsu yang menyerupai milik Konsulat Rusia. Berdasarkan peraturan yang berlaku, pemilik kendaraan bermotor yang memalsukan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dapat dikenakan hukuman pidana dengan ancaman penjara hingga 6 tahun. Tak hanya menggunakan pelat nomor palsu, salah satu kendaraan yang diamankan juga diduga dilengkapi dengan dokumen kendaraan yang tidak sah. Pelat nomor palsu tersebut sengaja digunakan agar dapat lebih leluasa dalam bepergian. Pelaku mengaku bahwa dirinya sering menjemput tamu dari Rusia yang berkunjung ke Medan.

Pada Juni 2024, Polrestabes Medan, Sumatera Utara, menangkap empat pelaku yang diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen kendaraan. Kegiatan ilegal ini diketahui telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun di wilayah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dokumen kendaraan yang dipalsukan tersebut diduga sengaja dibuat untuk diperjualbelikan melalui *Platform marketplace*. Selain itu, pihak kepolisian mencurigai bahwa para

pembeli dokumen palsu ini merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang ingin menghilangkan jejak kejahatannya.

Penggunaan nomor kendaraan palsu merupakan praktik ilegal yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem transportasi dan ketertiban hukum di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga memicu berbagai masalah sosial dan keamanan. Dampak yang dihasilkan dari maraknya penggunaan nomor kendaraan palsu tidak terbatas pada pelanggaran administratif, tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya tindak kejahatan serta merusak sistem hukum yang seharusnya mengatur ketertiban lalu lintas. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari penggunaan nomor kendaraan palsu:

1) Meningkatkan Risiko Kejahatan

Kendaraan dengan nomor palsu sering kali digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, seperti pencurian kendaraan bermotor, perampokan, penyelundupan, atau tindak kriminal lainnya. Dengan nomor kendaraan yang tidak terdaftar secara resmi, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melacak pelaku kejahatan, sehingga memperlambat proses investigasi dan mengurangi efektivitas sistem keamanan.

2) Merugikan Negara dalam Penerimaan Pajak

Salah satu konsekuensi ekonomi dari maraknya penggunaan nomor kendaraan palsu adalah berkurangnya penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan yang menggunakan nomor palsu menghindari kewajiban membayar pajak, yang seharusnya menjadi sumber pendapatan bagi negara. Jika hal ini terus dibiarkan, maka anggaran yang seharusnya

digunakan untuk pembangunan infrastruktur transportasi dan perbaikan jalan akan semakin terbatas.

3) Menyulitkan Identifikasi Kendaraan dalam Kecelakaan

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, nomor kendaraan berfungsi sebagai identitas utama untuk mengetahui pemilik kendaraan dan mempermudah proses hukum serta klaim asuransi. Namun, jika kendaraan yang terlibat menggunakan nomor palsu, proses identifikasi menjadi sulit, sehingga menyulitkan pihak korban dalam mendapatkan keadilan dan hak-haknya.

4) Meningkatkan Ketidaktertiban Lalu Lintas

Maraknya penggunaan nomor kendaraan palsu juga berkontribusi terhadap meningkatnya ketidaktertiban di jalan raya. Banyak pengendara yang menggunakan nomor kendaraan palsu untuk menghindari aturan lalu lintas, seperti kebijakan ganjil-genap atau tilang elektronik. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi pengguna jalan yang taat aturan serta mengurangi efektivitas kebijakan yang telah dibuat untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan berkendara.

5) Menurunkan Kepercayaan terhadap Sistem Hukum

Jika penggunaan nomor kendaraan palsu semakin meluas tanpa adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum, maka masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. Ketidaktegasan dalam menindak pelanggar hanya akan membuat lebih banyak orang merasa bebas untuk melanggar aturan, sehingga melemahkan

sistem hukum dan memperparah ketidakpatuhan masyarakat terhadap regulasi yang ada

6) Berpotensi Memicu Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas

Kendaraan dengan nomor palsu sering kali tidak memiliki dokumen resmi, seperti STNK dan BPKB yang sah. Hal ini dapat berdampak pada lemahnya standar keselamatan kendaraan, karena pemilik tidak melakukan kewajiban uji kelayakan atau perawatan yang sesuai. Akibatnya, kendaraan yang tidak layak jalan tetap digunakan di jalan raya, meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan lainnya.

Penggunaan nomor kendaraan palsu merupakan masalah yang semakin meluas dan memiliki dampak serius terhadap ketertiban hukum serta sistem transportasi di Indonesia. Maraknya praktik ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan didorong oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya pengawasan, keuntungan finansial jangka pendek, serta kesenjangan dalam penegakan hukum. Kasus-kasus pemalsuan nomor kendaraan tidak hanya dilakukan oleh individu secara *sporadis*, tetapi juga berkembang menjadi praktik terorganisir dengan jaringan yang rapi, mirip dengan bagaimana praktik illegal logging berlangsung dalam industri perkayuan ilegal.

Salah satu faktor utama yang mendorong penggunaan nomor kendaraan palsu adalah anggapan bahwa praktik ini menawarkan keuntungan yang cepat dan minim risiko. Banyak pengendara, terutama mereka yang bergantung pada kendaraan sebagai sumber mata pencaharian, seperti pengemudi ojek daring atau pengusaha kecil di sektor transportasi, menganggap bahwa memalsukan nomor

kendaraan merupakan solusi yang lebih praktis dibandingkan dengan mengurus perizinan atau membayar pajak kendaraan secara resmi. Hal ini serupa dengan pandangan para pelaku *illegal logging*, yang melihat pembalakan liar sebagai cara cepat untuk memperoleh pendapatan tinggi dalam waktu singkat, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan.

Menurut AKBP Herry Prastowo, banyak masyarakat yang lebih memilih sektor dengan keuntungan instan dibandingkan sektor yang lebih berkelanjutan namun membutuhkan investasi waktu dan modal lebih besar. Dalam konteks penggunaan nomor kendaraan palsu, banyak pemilik kendaraan lebih memilih jalan pintas dengan memanfaatkan nomor palsu untuk menghindari biaya pajak, perizinan, atau aturan lalu lintas seperti kebijakan ganjil-genap. Padahal, jika ditinjau dari perspektif jangka panjang, kepatuhan terhadap regulasi kendaraan akan lebih menguntungkan, baik bagi individu maupun sistem transportasi secara keseluruhan. Namun, hambatan seperti keterbatasan ekonomi dan kurangnya kesadaran hukum sering kali menjadi alasan utama mengapa masyarakat tetap memilih jalur ilegal.

Selain itu, lemahnya pengawasan dan celah dalam sistem administrasi kendaraan bermotor semakin memperburuk kondisi ini. Izin registrasi kendaraan yang seharusnya dikeluarkan dengan ketat justru sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara tidak bertanggungjawab, baik dalam skala kecil maupun besar. Beberapa sindikat bahkan mengorganisir jaringan pemalsuan nomor kendaraan dengan sangat rapi, sehingga praktik ini semakin sulit untuk diberantas. Kondisi ini serupa dengan penyalahgunaan izin pemanfaatan kayu dalam kasus

illegal logging, di mana regulasi yang ada sering kali disalahgunakan demi kepentingan pribadi, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hukum dan lingkungan.

Nomor Pelat kendaraan merupakan identitas resmi yang digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan bermotor dan menghubungkannya dengan pemilik sah berdasarkan data di kepolisian atau otoritas terkait¹⁹. Setiap negara memiliki regulasi ketat terkait penggunaan Pelat nomor, termasuk desain, warna, kode wilayah, dan sistem pendaftarannya. Di Indonesia, misalnya, nomor Pelat kendaraan diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, yang juga mengatur sanksi bagi pelanggar.

Namun, dalam praktiknya, banyak oknum yang melakukan pemalsuan nomor Pelat kendaraan untuk berbagai tujuan ilegal. Pemalsuan ini dilakukan dengan berbagai modus, mulai dari perubahan manual hingga produksi profesional dengan alat khusus. Mutiah, Setyawan, & Muharam (2024) menjelaskan bahwa pemalsuan dapat dilakukan dengan mengubah angka/huruf pada Pelat asli menggunakan cat atau stiker, serta menggunakan bahan reflektif untuk meniru Pelat nomor asli. Selain itu, ada pula modus pencetakan profesional di mana oknum menggunakan peralatan khusus untuk mencetak Pelat menyerupai versi resmi, sehingga sulit dibedakan dari yang asli. Utama (2024) menambahkan bahwa pemalsuan nomor Pelat sering kali berkaitan dengan bisnis pencetakan Pelat yang tidak memiliki izin resmi. Modus ini memungkinkan kendaraan hasil curian mendapatkan identitas baru, sehingga sulit dilacak oleh kepolisian. Selain

¹⁹ Mutiah, T., Setyawan, A., & Muharam, F. 2024. *TV Documentary Production "The Existence of Fake Number Pelates"*. NIVEDANA: Jurnal Komunikasi dan Bahasa.

itu, Pelat nomor palsu juga kerap digunakan untuk menghindari tilang elektronik (ETLE), menyamarkan identitas kendaraan dalam aksi kriminal, serta menghindari pajak kendaraan.

1. Modus Pembuatan Nomor Pelat Kendaraan Palsu

Pemalsuan nomor Pelat kendaraan telah menjadi salah satu metode yang umum digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan identitas kendaraan yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Berbagai teknik digunakan dalam pembuatan Pelat palsu, mulai dari modifikasi sederhana hingga pencetakan profesional dengan bahan berkualitas tinggi.

a. Pemalsuan Manual

Pemalsuan nomor Pelat kendaraan secara manual merupakan cara yang paling sederhana dan umum dilakukan oleh pelaku kejahatan. Teknik ini sering digunakan untuk menghindari tilang elektronik (ETLE) atau mengelabui petugas di pos pemeriksaan. Salah satu metode yang sering diterapkan adalah menggunakan cat, spidol, atau bahan lain untuk mengubah angka dan huruf pada Pelat asli. Misalnya, angka "3" dapat diubah menjadi "8" dengan tambahan goresan cat, atau huruf "F" dapat diubah menjadi "E". Modus ini juga dilakukan dengan menggunakan stiker atau tempelan reflektif yang menyerupai tampilan Pelat nomor resmi, sehingga perubahan sulit terdeteksi, terutama pada malam hari atau dalam kondisi minim cahaya.

Pemalsuan manual ini sering digunakan oleh pengendara yang ingin menghindari pelacakan tilang elektronik. Dengan sedikit modifikasi, pelat nomor kendaraan yang tertangkap kamera pengawas akan terbaca sebagai kendaraan berbeda. Akibatnya, pemilik kendaraan asli bisa saja terkena dampak hukum yang tidak seharusnya, sementara pelaku tetap lolos dari tilang atau identifikasi polisi.

b. Pencetakan Profesional

Pemalsuan dengan metode pencetakan profesional dilakukan oleh oknum yang memiliki akses ke alat-alat produksi Pelat kendaraan. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan bengkel atau individu dengan mesin cetak khusus yang dapat menghasilkan Pelat nomor dengan format yang menyerupai versi asli. Pelat nomor palsu ini sering dibuat dengan bahan berkualitas tinggi, sehingga hampir tidak dapat dibedakan dari yang asli kecuali melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas. Pencetakan profesional ini sering melibatkan jaringan kriminal yang lebih besar. Tidak hanya digunakan oleh pelanggar lalu lintas biasa, modus ini juga dipakai dalam penyelundupan kendaraan curian. Kendaraan yang telah dicuri akan diberikan Pelat nomor baru yang telah dicetak ulang, lalu dijual kembali dengan dokumen palsu, sehingga sulit dilacak oleh kepolisian.

c. Pemalsuan Dokumen Pendukung

Pemalsuan nomor Pelat kendaraan tidak hanya terbatas pada fisik Pelatnya saja, tetapi juga sering kali disertai dengan pemalsuan dokumen kendaraan. Salah satu modus yang paling umum adalah mengubah atau membuat dokumen palsu seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Dengan dokumen palsu ini, kendaraan yang menggunakan Pelat nomor ilegal dapat terlihat seperti kendaraan yang sah, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan saat diperiksa di jalan atau saat dijual kembali. Modus ini kerap terjadi dalam sindikat perdagangan kendaraan ilegal, di mana mobil atau motor hasil curian diberikan dokumen palsu yang sesuai dengan Pelat nomor baru. Ini membuat kendaraan lebih mudah untuk dijual di pasar gelap, baik di dalam negeri maupun dikirim ke luar negeri.

d. Pemanfaatan Nomor Kendaraan Asli yang Sudah Tidak Terpakai

Selain menciptakan Pelat nomor baru, beberapa pelaku kejahatan juga memanfaatkan nomor kendaraan asli yang sudah dihapus dari sistem kepolisian. Nomor kendaraan yang sudah tidak aktif bisa berasal dari kendaraan yang telah rusak berat, dijual ke luar negeri, atau dihapus dari registrasi kendaraan. Pelat nomor ini kemudian didaur ulang dan digunakan pada kendaraan ilegal, sehingga tidak terdeteksi dalam database kepolisian.

Metode lainnya adalah dengan menyalin nomor Pelat kendaraan lain yang masih aktif, di mana kendaraan ilegal diberikan nomor identitas yang sama dengan kendaraan lain yang sah. Teknik ini sering disebut dengan "kloning kendaraan", dan dapat menyebabkan kebingungan di sistem registrasi kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan asli mungkin akan menerima tagihan pajak atau tilang elektronik untuk pelanggaran yang tidak mereka lakukan, karena kendaraan dengan nomor identik digunakan oleh pelaku kriminal.

2. Modus Kejahatan Menggunakan Pelat Nomor Kendaraan Palsu

Penggunaan Pelat nomor kendaraan palsu telah menjadi salah satu taktik yang sering digunakan dalam berbagai tindak kriminal. Pelat palsu tidak hanya digunakan untuk menghindari jeratan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk memfasilitasi kejahatan yang lebih besar. Berbagai modus operandi dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk memanfaatkan Pelat nomor palsu demi keuntungan ilegal. Beberapa modus yang umum ditemukan antara lain:

a. Mengelabui Sistem Identifikasi Kendaraan

Salah satu tujuan utama penggunaan Pelat nomor palsu adalah untuk menghindari sistem identifikasi kendaraan yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Modus ini sering dilakukan dalam situasi berikut:

- 1) Menghindari tilang elektronik : Sistem tilang elektronik menggunakan kamera pengawas yang secara otomatis menangkap gambar kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Dengan menggunakan Pelat nomor palsu, pelaku dapat

menghindari sanksi karena sistem akan mengidentifikasi kendaraan yang berbeda dari kendaraan yang sebenarnya digunakan²⁰.

- 2) Mengelabui polisi lalu lintas saat razia kendaraan bermotor: Dalam operasi razia, petugas akan memeriksa kecocokan antara Pelat nomor kendaraan dan dokumen resmi seperti STNK dan BPKB. Penggunaan Pelat palsu memungkinkan pelaku menghindari razia atau mengurangi risiko ditindak oleh aparat kepolisian²¹.

b. Penyamaran Kendaraan Hasil Curian

Pelat nomor palsu juga sering digunakan untuk menyamarkan identitas kendaraan hasil curian agar tidak mudah dikenali atau dilacak oleh pihak berwenang. Beberapa modus yang dilakukan dalam praktik ini antara lain:

- 1) Memasang Pelat nomor palsu pada kendaraan curian: Setelah mencuri kendaraan, pelaku segera mengganti Pelat nomor dengan yang baru agar kendaraan tersebut tidak teridentifikasi sebagai kendaraan curian. Dengan demikian, kendaraan dapat digunakan secara bebas tanpa menimbulkan kecurigaan²².

²⁰ Imelda 2016. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Pelat Nomor Polisi pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas di Jalan Raya oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor*. Neliti.

²¹ Brahmansyah, B. 2013. *Pengawasan Terhadap Penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STNK) dalam Perspektif Pasal 64 Yo Pasal 69 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas*. Neliti.

²² Lisnawati, L. 2012. *"Motor Kawin": Suatu Bentuk Pemanfaatan Secara Tidak Sah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)*. Indonesian Journal of Criminology.

- 2) Menggunakan Pelat palsu dalam perdagangan kendaraan ilegal:
 Dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor, kendaraan curian sering kali dijual kembali dengan dokumen yang telah dipalsukan. Pelat nomor palsu berperan dalam membuat kendaraan terlihat sah sehingga menarik bagi pembeli yang tidak mengetahui status asli kendaraan tersebut²³

c. Penggunaan dalam Kejahatan Terorganisir

Kendaraan dengan Pelat nomor palsu kerap dimanfaatkan dalam aksi kejahatan terorganisir, seperti perampokan, penculikan, dan penyelundupan. Modus ini dilakukan dengan tujuan utama agar kendaraan yang digunakan dalam kejahatan sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Beberapa bentuk penyalahgunaan Pelat nomor palsu dalam kejahatan terorganisir meliputi:

- 1) Digunakan dalam aksi perampokan dan penculikan: Pelaku kejahatan sering menggunakan kendaraan dengan Pelat nomor palsu untuk menghindari identifikasi setelah melakukan kejahatan. Setelah kejahatan selesai, Pelat nomor dapat kembali diganti, sehingga jejak mereka semakin sulit dilacak²⁴.
- 2) Memfasilitasi penyelundupan barang atau manusia: Pelat nomor palsu juga sering digunakan dalam kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan narkoba, barang ilegal, atau perdagangan

²³ Brahmansyah, B. 2013. *Pengawasan Terhadap Penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STNK) dalam Perspektif Pasal 64 Yo Pasal 69 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas*. Neliti.

²⁴ Ardianto, S. Y. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum Riau.

manusia. Kendaraan yang dilengkapi dengan Pelat nomor palsu dapat dengan mudah melewati berbagai pos pemeriksaan tanpa menimbulkan kecurigaan.

d. Penyalahgunaan untuk Layanan Ilegal

Beberapa individu atau kelompok memanfaatkan Pelat nomor palsu untuk menjalankan bisnis transportasi ilegal. Beberapa contoh penyalahgunaan ini antara lain:

- 1) Digunakan dalam transportasi gelap: Taksi ilegal atau angkutan tanpa izin sering kali menggunakan Pelat nomor palsu agar tidak mudah dikenali oleh aparat yang bertugas. Hal ini memungkinkan mereka beroperasi tanpa mengikuti regulasi resmi, seperti pembayaran pajak atau kepemilikan izin operasional.
- 2) Menghindari sanksi bagi kendaraan yang beroperasi di luar batas izin resmi: Beberapa kendaraan yang telah dibatasi operasionalnya berdasarkan peraturan daerah tetap beroperasi dengan mengganti Pelat nomor mereka secara ilegal. Dengan demikian, mereka dapat terus beroperasi tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan lalu lintas.

5. Menghindari Pajak dan Retribusi Kendaraan

Modus lain yang sering ditemukan adalah penggunaan Pelat nomor palsu untuk menghindari pajak kendaraan bermotor atau retribusi yang

dikenakan oleh pemerintah. Beberapa metode yang digunakan dalam praktik ini meliputi:

- 1) Menggunakan Pelat nomor dinas palsu: Beberapa pelaku memanfaatkan nomor kendaraan dinas palsu untuk menghindari pembayaran pajak dan mendapatkan akses istimewa di beberapa area. Kendaraan dengan Pelat dinas biasanya memiliki hak istimewa, seperti pembebasan dari pajak kendaraan bermotor atau izin akses ke kawasan tertentu.
- 2) Memalsukan Pelat kendaraan dengan kategori khusus: Di beberapa wilayah, kendaraan tertentu memiliki Pelat nomor khusus yang memberikan keuntungan tertentu, seperti kendaraan listrik atau kendaraan yang terdaftar dalam program subsidi pemerintah. Beberapa individu memalsukan Pelat nomor ini untuk memperoleh manfaat tersebut secara ilegal.

B. Peranan Kriminologi Dalam Pemalsuan Pelat Nomor Kendaraan

Dalam studi kriminologi, pemalsuan Pelat nomor kendaraan dapat dikaji dari berbagai perspektif teoritis yang membantu memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan ini serta bagaimana cara efektif untuk mencegahnya. Dua teori utama yang dapat digunakan dalam menganalisis kejahatan pemalsuan Pelat nomor kendaraan adalah Teori Rutin Kegiatan (*Routine Activity Theory*) dan Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*).

1. Teori Rutin Kegiatan (*Routine Activity Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa suatu kejahatan dapat terjadi ketika terdapat tiga elemen utama, yaitu peluang kejahatan, pelaku yang termotivasi, dan ketiadaan penjaga yang mampu mencegah kejahatan. Dalam konteks pemalsuan Pelat nomor kendaraan, ketiga elemen ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Peluang Kejahatan**, peluang muncul akibat lemahnya sistem verifikasi dan kurangnya pengawasan terhadap pembuatan serta penggunaan Pelat nomor kendaraan²⁵. Proses pembuatan Pelat nomor yang tidak terstandarisasi dan akses mudah ke jasa pencetakan Pelat ilegal memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk memalsukan identitas kendaraan²⁶.
- b. **Pelaku yang Termotivasi**, pelaku yang memiliki motivasi tinggi, baik untuk menghindari hukum maupun memperoleh keuntungan ekonomi dari kendaraan ilegal, akan memanfaatkan celah ini²⁷. Faktor ekonomi sering menjadi alasan utama, di mana individu atau kelompok tertentu mencari cara cepat untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan menjual kendaraan curian atau menghindari pajak kendaraan.
- c. **Ketiadaan Penjaga yang Mampu Mencegah Kejahatan**, kurangnya sistem pengawasan yang efektif, seperti teknologi deteksi Pelat nomor palsu atau patroli rutin oleh aparat penegak hukum,

²⁵ Hidayat, S. 2020. *Pemalsuan Pelat Nomor Kendaraan : Perspektif Hukum Pidana dan Solusi Preventif*. Jurnal Hukum Pidana, halaman 55-70.

²⁶ Alwien, F.T.M. 2017. *Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor oleh Pelaku Usaha Perseorangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Universitas Pasundan.

²⁷ Hasanah, I. 2019. *Penegakan Hukum terhadap Kendaraan Bermotor dengan Pelat Palsu di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, halaman 30-47

memperbesar kemungkinan terjadinya pemalsuan. Keterbatasan sumber daya dan teknologi dalam penegakan hukum sering kali menjadi hambatan dalam mencegah dan mendeteksi pemalsuan Pelat nomor.

Untuk mencegah kejahatan ini, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama. Misalnya, dengan meningkatkan teknologi pengenalan Pelat nomor (ANPR) serta mengintegrasikan database kendaraan nasional, aparat penegak hukum dapat lebih cepat mendeteksi Pelat nomor yang tidak sesuai dengan dokumen kendaraan. Selain itu, razia kendaraan yang lebih intensif dan pemberlakuan sanksi tegas terhadap pelaku pemalsuan dapat berfungsi sebagai efek jera, sehingga kemungkinan terjadinya kejahatan dapat diminimalkan.

2. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) menyatakan bahwa individu, termasuk pelaku kejahatan, bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan. Mereka akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti potensi keuntungan dan risiko yang dihadapi sebelum melakukan tindakan kriminal²⁸. Dalam konteks pemalsuan pelat nomor kendaraan, individu cenderung melakukan kejahatan ini jika peluang keberhasilan lebih besar daripada kemungkinan tertangkap atau dihukum. Hal ini berarti bahwa semakin kecil risiko yang mereka hadapi dan semakin besar manfaat yang diperoleh, maka semakin tinggi kecenderungan seseorang untuk melakukan pemalsuan pelat nomor kendaraan.

²⁸ Ramadhan, Choky R. (2020). *Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia, Jurnal Antikorupsi*, halaman 171-183.

Sebaliknya, jika sanksi hukum terhadap pemalsuan pelat nomor semakin berat dan kemungkinan tertangkap semakin tinggi, maka individu cenderung mengurungkan niat mereka untuk melakukan tindak kriminal tersebut²⁹. Oleh karena itu, strategi pencegahan kejahatan yang efektif harus berfokus pada dua aspek utama, yaitu peningkatan risiko bagi pelaku dan pengurangan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut.

Peningkatan risiko dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti memperketat regulasi terkait pencetakan dan distribusi pelat nomor kendaraan serta memperbaiki sistem pengawasan terhadap penggunaan nomor kendaraan bermotor. Penguatan regulasi harus mencakup pemberian sanksi yang lebih berat bagi individu atau pihak yang terlibat dalam produksi dan peredaran pelat nomor palsu, termasuk oknum yang menyalahgunakan wewenang dalam instansi terkait. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mendeteksi pemalsuan pelat nomor kendaraan juga menjadi faktor kunci. Dengan adanya patroli yang lebih intensif, penggunaan teknologi pengenalan nomor kendaraan otomatis (*Automatic Number Plate Recognition/ANPR*), serta koordinasi yang lebih baik antara pihak kepolisian, Samsat, dan Kementerian Perhubungan, risiko tertangkap bagi pelaku kejahatan dapat meningkat secara signifikan³⁰.

Di sisi lain, pengurangan keuntungan dari penggunaan pelat nomor palsu dapat dicapai dengan memperkuat sistem identifikasi kendaraan secara digital dan

²⁹ Herman, Dkk. *Perlindungan Hukum bagi Pemilik Kendaraan yang Nomor Pelat Kendaraannya Dipakai oleh Orang Lain yang Melanggar Lalu Lintas Berbasis E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement)*. Halu Oleo Legal Research, halaman 58-71.

³⁰ Alima, Sofwatul & Alie, R Muhammad. (2024). *Koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam Meningkatkan Ketertiban Ber Lalu Lintas di Kabupaten Malang*. Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis, halaman 21-36.

terintegrasi secara nasional. Saat ini, salah satu penyebab maraknya penggunaan pelat nomor palsu adalah kurangnya sistem yang memungkinkan verifikasi keabsahan nomor kendaraan secara cepat dan akurat di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, penerapan teknologi berbasis *blockchain* dalam sistem registrasi kendaraan bermotor dapat menjadi solusi yang efektif untuk mencegah pemalsuan identitas kendaraan. Dengan sistem yang lebih transparan dan tidak dapat diubah sembarangan, pemalsu akan mengalami kesulitan dalam menggunakan pelat nomor palsu untuk menghindari hukum atau melakukan aktivitas kriminal lainnya³¹.

Selain itu, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam mendukung efektivitas strategi pencegahan. Kampanye kesadaran publik mengenai bahaya pemalsuan pelat nomor kendaraan serta prosedur pelaporan kendaraan mencurigakan harus lebih digencarkan. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan, pelaku kejahatan akan semakin sulit untuk beroperasi tanpa terdeteksi³².

Dari perspektif kriminologi, pemalsuan Pelat nomor kendaraan merupakan kejahatan yang dapat diminimalkan dengan strategi pencegahan berbasis teori. Dengan menerapkan prinsip Teori Rutin Kegiatan, aparat penegak hukum dapat menutup celah yang memungkinkan terjadinya kejahatan, seperti memperketat pengawasan produksi Pelat nomor dan meningkatkan teknologi deteksi. Sementara itu, Teori Pilihan Rasional menekankan pentingnya meningkatkan

³¹ Santoso, Ahmad Imam (2024). *Analisis Peranan Teknologi Blockchain dalam Pencatatan Data Histori Perbaikan Kendaraan Bermotor*. Jurnal Minfo Polgan, halaman 1976 - 1987.

³² Safitri, H. (2020). *Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Berbasis Pemalsuan Identitas Kendaraan*. Jurnal Kriminologi Sosial, halaman 100-115

risiko bagi pelaku dan mengurangi keuntungan dari aktivitas ilegal, sehingga pemalsuan Pelat nomor kendaraan menjadi semakin sulit untuk dilakukan. Dengan kombinasi strategi ini, diharapkan praktik pemalsuan Pelat nomor kendaraan dapat ditekan secara efektif, sehingga keamanan dan ketertiban lalu lintas dapat terjaga dengan lebih baik.

Penanggulangan pemalsuan nomor pelat kendaraan menghadapi berbagai hambatan yang menghambat efektivitas upaya pencegahan dan penindakan. Hambatan tersebut mencakup aspek regulasi dan penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, tantangan sosial dan budaya, serta kendala dalam teknologi dan sistem identifikasi. Berbagai faktor ini menyebabkan masih maraknya praktik pemalsuan nomor pelat kendaraan yang berdampak pada meningkatnya tindak kejahatan, kesulitan dalam proses identifikasi kendaraan, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan administrasi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hambatan-hambatan ini sangat penting untuk merumuskan solusi yang lebih efektif dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

1. Hambatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Salah satu tantangan utama dalam mengatasi pemalsuan pelat nomor kendaraan adalah kelemahan dalam regulasi serta sistem penegakan hukumnya. Saat ini, masih terdapat celah dalam peraturan yang memungkinkan pelaku pemalsuan lolos dari hukuman atau hanya menerima sanksi yang kurang memberikan efek jera. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang mengatur mengenai registrasi serta

identifikasi kendaraan bermotor, termasuk ketentuan terkait pelat nomor. Namun, dalam penerapannya, masih terdapat kekurangan dalam aspek pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Selain itu, beberapa aturan yang ada belum menyediakan mekanisme pencegahan yang efektif terhadap praktik pemalsuan pelat nomor kendaraan.

Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti Kepolisian, Samsat, dan Kementerian Perhubungan, menyebabkan proses identifikasi kendaraan dengan pelat nomor palsu menjadi lebih rumit. Ketidaksinkronan data antarinstansi tersebut sering kali menghambat upaya pelacakan kendaraan yang diduga menggunakan identitas palsu. Selain itu, proses hukum yang panjang dan kompleks juga menjadi tantangan dalam menindak pelaku pemalsuan. Penyidikan kasus ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan barang bukti, pemeriksaan forensik, hingga persidangan, yang semuanya memakan waktu cukup lama. Keterbatasan dalam teknologi forensik kendaraan bermotor pun menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan keaslian atau kepalsuan pelat nomor tanpa melalui proses investigasi yang mendalam.

2. Tantangan Sosial dan Budaya

Selain aspek regulasi dan sumber daya, tantangan sosial dan budaya juga menjadi faktor yang memperumit penanggulangan pemalsuan pelat nomor kendaraan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak individu yang tidak menyadari bahwa penggunaan pelat nomor palsu merupakan tindakan ilegal yang dapat

berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas. Bahkan, dalam beberapa kasus, masyarakat menganggap praktik ini sebagai hal yang lumrah, terutama bagi mereka yang ingin menghindari pajak kendaraan atau sanksi tilang elektronik.

Di sisi lain, praktik suap dan korupsi dalam administrasi kendaraan bermotor juga menjadi kendala besar dalam upaya pemberantasan pemalsuan pelat nomor kendaraan. Beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab masih dapat memfasilitasi pembuatan pelat nomor palsu dengan imbalan tertentu, sehingga sistem administrasi kendaraan menjadi kurang transparan dan mudah disalahgunakan. Hal ini semakin diperparah dengan keberadaan jaringan kriminal yang memiliki akses ke sumber daya dan teknologi canggih untuk memproduksi pelat nomor palsu dengan kualitas tinggi. Pemalsuan pelat nomor kendaraan sering kali berkaitan dengan tindak kejahatan lain, seperti pencurian kendaraan bermotor, penipuan, serta pelarian tersangka dalam kasus kriminal besar.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan juga menjadi faktor lain yang memperburuk situasi ini. Minimnya partisipasi aktif dalam melaporkan kendaraan mencurigakan yang menggunakan pelat nomor palsu membuat aparat kepolisian kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku pemalsuan. Masyarakat cenderung enggan melaporkan karena takut terlibat dalam proses hukum atau karena tidak mengetahui prosedur pelaporan yang benar.

3. Kendala Teknologi dan Sistem Identifikasi

Kendala lain yang tidak kalah penting dalam menanggulangi pemalsuan pelat nomor kendaraan adalah keterbatasan dalam teknologi dan sistem

identifikasi. Salah satu hambatan utama adalah belum terintegrasinya sistem basis data kendaraan secara nasional. Akibatnya, kendaraan yang menggunakan pelat nomor palsu sering kali sulit untuk dideteksi, terutama jika digunakan di luar wilayah registrasi aslinya.

Selain itu, kurangnya integrasi data antara kepolisian dan dinas terkait menyebabkan kesulitan dalam melacak kendaraan yang menggunakan pelat nomor ilegal. Saat ini, sistem verifikasi keabsahan pelat nomor masih mengandalkan pencocokan manual oleh petugas, yang memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan manusia. Tanpa sistem yang terhubung secara *real-time*, petugas di lapangan tidak dapat langsung melakukan verifikasi keabsahan nomor pelat kendaraan yang dicurigai.

Di sisi lain, kemajuan teknologi dalam pembuatan pelat nomor palsu juga semakin canggih, sehingga semakin sulit dideteksi dengan metode konvensional. Pemalsu kini dapat membuat pelat nomor dengan desain, bahan, dan teknik pencetakan yang menyerupai pelat asli, sehingga sulit dibedakan tanpa alat deteksi khusus. Oleh karena itu, penggunaan teknologi pengenalan pelat nomor yang dilengkapi dengan fitur anti-pemalsuan dan terintegrasi secara nasional menjadi kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi permasalahan ini. Fitur anti-pemalsuan yang dimaksud dapat berupa elemen keamanan seperti QR code unik, chip RFID, kinegram, atau teknologi watermark digital yang hanya dapat dipindai menggunakan perangkat tertentu.³³

³³ Syahputra, R., & Anwar, F. (2019). Dampak Sosial dari Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Bermotor. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 7(2), 112-130.

C. Upaya Untuk Mengatasi Pemalsuan Pelat Nomor Kendaraan

Pemalsuan Pelat nomor kendaraan merupakan tindak kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap keamanan lalu lintas, sistem perpajakan, serta penegakan hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mendeteksi dan menindak pelaku pemalsuan nomor Pelat kendaraan. Dalam konteks kriminologi, pemalsuan Pelat nomor dapat dikategorikan sebagai *white-collar crime* (kejahatan kerah putih) jika dilakukan oleh oknum tertentu untuk menghindari pajak atau regulasi, serta sebagai *organized crime* (kejahatan terorganisir) jika digunakan dalam aksi pencurian kendaraan, penyelundupan, dan kejahatan lainnya. Untuk mengatasi hal ini, penerapan teknologi modern dan strategi penegakan hukum menjadi kunci utama dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak pelaku yang terlibat dalam pemalsuan Pelat nomor kendaraan. Perkembangan teknologi telah membantu aparat penegak hukum dalam mendeteksi kendaraan dengan nomor pelat palsu. Beberapa teknologi utama yang digunakan antara lain:

1. Kamera Tilang Elektronik dan *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR)

Kamera tilang elektronik (ETLE) telah diimplementasikan di berbagai kota besar di Indonesia untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Kamera ini menggunakan teknologi pengenalan Pelat nomor (*Automatic Number Plate Recognition/ANPR*) yang mampu memverifikasi kesesuaian antara nomor Pelat kendaraan dan data yang tersimpan dalam sistem kepolisian. Jika sebuah kendaraan menggunakan Pelat nomor yang tidak terdaftar atau tidak sesuai

dengan data yang ada, maka sistem akan langsung mengirimkan peringatan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Teknologi ini juga dapat mendeteksi kendaraan dengan nomor Pelat ganda atau Pelat nomor yang terdaftar pada lebih dari satu kendaraan, yang merupakan salah satu modus pemalsuan.

2. *Database* Kepolisian dan Integrasi Sistem Registrasi Kendaraan

Kepolisian memiliki database kendaraan bermotor nasional yang mencatat seluruh nomor Pelat kendaraan yang terdaftar secara resmi, termasuk informasi pemilik, model kendaraan, warna, dan wilayah registrasi. Sistem ini dapat digunakan untuk mendeteksi nomor pelat yang tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang seharusnya, misalnya, sebuah mobil berwarna merah terdeteksi menggunakan nomor Pelat yang terdaftar untuk kendaraan berwarna hitam. Selain itu, integrasi sistem digital antar instansi, seperti antara kepolisian, dinas perhubungan, dan kantor pajak, dapat membantu mengidentifikasi kendaraan yang mencurigakan dengan lebih cepat dan akurat.

3. Teknologi RFID (*Radio Frequency Identification*) dan *Microchip* pada Pelat Nomor

Beberapa negara telah mengembangkan teknologi RFID dan *microchip* yang tertanam dalam Pelat nomor kendaraan. Teknologi ini memungkinkan polisi untuk memindai Pelat nomor kendaraan secara otomatis dan mencocokkan dengan database kendaraan resmi. Dengan penerapan teknologi ini, pemalsuan Pelat nomor menjadi semakin sulit karena nomor Pelat kendaraan akan memiliki kode digital unik yang tidak dapat diubah secara manual oleh pelaku kejahatan.

Pendeteksian pelat nomor palsu harus diikuti dengan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemalsuan serta individu atau kelompok yang memproduksi dan mendistribusikan pelat nomor ilegal. Tanpa adanya tindakan hukum yang efektif, praktik pemalsuan akan terus terjadi dan berpotensi meningkatkan angka kejahatan berbasis kendaraan bermotor. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum yang diterapkan harus bersifat komprehensif dan mencakup berbagai aspek, mulai dari pemeriksaan kendaraan hingga edukasi masyarakat.

1. Razia Kendaraan dan Pemeriksaan Dokumen

Aparat kepolisian secara rutin menggelar razia kendaraan bermotor di berbagai lokasi strategis untuk memeriksa kecocokan pelat nomor dengan dokumen kendaraan, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Dalam perspektif kriminologi, razia ini berfungsi sebagai *deterrence effect* (efek jera) bagi pelaku potensial yang berniat memalsukan pelat nomor kendaraan³⁴. Selain itu, razia kendaraan juga berperan dalam mendeteksi kendaraan hasil kejahatan, seperti mobil atau motor curian yang telah dipasang pelat nomor baru. Di beberapa daerah, efektivitas razia kendaraan dalam mencegah terjadinya tindak kriminal telah terbukti³⁵. Agar lebih efektif, razia harus dilakukan secara acak dan dengan cakupan wilayah yang luas untuk menghindari kebocoran informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

³⁴ Listiawan, Muhammad Taufik & Dkk. (2023). *Analisa Akibat Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Satlantas Polres Karanganyar)*. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, halaman 1221-1230.

³⁵ Aroni, M. Robbi. (2012). *Razia Kepolisian Dalam Mengurangi Angka Pencurian Kendaraan Bermotor*. *Universitas Brawijaya*.

2. Peningkatan Integrasi Sistem Digital untuk Validasi Nomor Kendaraan

Digitalisasi sistem registrasi kendaraan memungkinkan polisi dan dinas terkait untuk melakukan validasi data secara real-time menggunakan aplikasi atau perangkat khusus. Dalam kasus pelanggaran lalu lintas atau kecelakaan, petugas dapat langsung memverifikasi keaslian pelat nomor kendaraan melalui database nasional, sehingga kendaraan yang menggunakan identitas palsu dapat segera teridentifikasi. Sistem ini juga dapat dikembangkan untuk mendeteksi anomali atau inkonsistensi dalam data kendaraan, seperti perbedaan antara spesifikasi kendaraan yang terdaftar dengan kendaraan yang ditemukan di lapangan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah penerapan teknologi *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR), yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran tersebut untuk bisa dipergunakan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penindakan³⁶.

3. Penindakan terhadap Bengkel atau Individu yang Memproduksi Pelat Palsu

Pemalsuan pelat nomor kendaraan tidak hanya melibatkan pengguna kendaraan, tetapi juga pihak yang mencetak dan mendistribusikan pelat palsu. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan pengawasan ketat terhadap bengkel atau tempat pembuatan pelat kendaraan yang tidak memiliki izin resmi. Kepolisian bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan inspeksi rutin terhadap bengkel pembuat pelat nomor. Jika ditemukan indikasi pemalsuan, pemilik usaha dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Pasal 263

³⁶ Gazali, Ahmad. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan*. Al' Adl : Jurnal Hukum, halaman 382-404

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemalsuan Dokumen. Selain itu, aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga harus diperketat untuk menghindari praktik pembuatan pelat nomor ilegal oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

4. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Hukum

Penguatan regulasi dan kebijakan hukum merupakan langkah utama dalam menanggulangi pemalsuan pelat nomor kendaraan. Saat ini masih terdapat celah dalam peraturan yang memungkinkan pelaku pemalsuan lolos dari jerat hukum atau hanya mendapatkan sanksi yang tidak memberikan efek jera³⁷. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam realitas. Pada dasarnya, penegakan hukum merupakan proses perwujudan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses ini bertujuan agar norma-norma hukum dapat ditegakkan dan berfungsi secara nyata sebagai pedoman bagi individu dalam menjalankan aktivitas hukum, termasuk dalam lalu lintas serta berbagai hubungan hukum lainnya dalam kehidupan sosial. Penegakan hukum adalah proses merealisasikan hukum dalam kehidupan nyata dengan memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada dasarnya, penegakan hukum bertujuan untuk menegakkan konsep keadilan, kebenaran, serta kemanfaatan

³⁷ Handono, Muhammad Bagas & Sudiro Ahmad. (2025). *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua Dalam Kasus Tilang Elektronik*. *Journal Of Multidisciplinary Research and Development*, halaman 808-818.

sosial. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan³⁸.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan revisi dan pembaruan terhadap regulasi yang mengatur sistem registrasi kendaraan, pembuatan pelat nomor, serta sanksi bagi pelanggar. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkenalkan sistem sertifikasi pelat nomor kendaraan, di mana setiap pelat nomor yang dikeluarkan harus memiliki Nomor Induk Kendaraan Bermotor untuk mengantisipasi duplikasi. Selain itu, sistem pemantauan produksi dan distribusi pelat nomor juga harus diperketat untuk mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan³⁹.

5. Peningkatan Sinergi Antar lembaga Terkait

Penanggulangan pemalsuan pelat nomor kendaraan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga memerlukan sinergi antara berbagai lembaga terkait, seperti Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, Samsat, dan Dinas Perhubungan. Koordinasi antarlembaga harus diperkuat agar terdapat keseragaman dalam penerapan kebijakan serta pertukaran data yang efektif. Misalnya, sistem registrasi kendaraan di Samsat harus terintegrasi dengan sistem pemantauan kepolisian agar kendaraan dengan pelat nomor yang tidak sesuai dapat segera teridentifikasi. Selain itu, perlu adanya forum koordinasi rutin untuk

³⁸ Asliani (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol 1. No. 1, halaman 1-6

³⁹ Sihalohe Yunior & Fauzi Ahmad. (2023). *Penerapan Nomor Induk Kendaraan Bermotor Untuk Mengantisipasi Duplikasi Di Rektorat Lalu Lintas Polda Sumut*. Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum, halaman 12-23

mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan serta menyusun strategi baru dalam memberantas pemalsuan pelat nomor kendaraan.

6. Edukasi dan Kampanye Kesadaran Hukum kepada Masyarakat

Selain penegakan hukum dan penggunaan teknologi pengawasan, edukasi kepada masyarakat juga menjadi aspek penting dalam mencegah pemalsuan pelat nomor kendaraan. Rendahnya kesadaran hukum sering kali menjadi faktor utama mengapa praktik pemalsuan masih marak terjadi. Pemerintah dan kepolisian perlu aktif mengadakan kampanye edukasi yang menjelaskan bahaya serta konsekuensi hukum dari penggunaan pelat nomor palsu. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, serta penyuluhan langsung kepada pemilik kendaraan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan jumlah kasus pemalsuan pelat nomor kendaraan dapat berkurang secara signifikan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penggunaan Pelat nomor kendaraan palsu ditinjau dari aspek kriminologi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor Penyebab Pemalsuan Pelat Nomor Kendaraan, pemalsuan pelat nomor kendaraan terjadi akibat berbagai faktor kriminologis, seperti tekanan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, serta adanya celah dalam regulasi. Berdasarkan *Routine Activity Theory* dan *Rational Choice Theory*, tindakan ini dilakukan karena adanya peluang, motivasi pelaku, serta kurangnya sistem pengawasan yang efektif. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial juga menjadi faktor utama yang mendorong individu melakukan pemalsuan untuk menghindari pajak, sanksi hukum, atau menunjang aktivitas kriminal lainnya.
2. Peran Hukum Kriminologi dalam Menangani Pemalsuan Pelat Nomor, penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan pelat nomor kendaraan masih menghadapi banyak hambatan, termasuk lemahnya regulasi, keterbatasan sumber daya aparat, serta sistem data kendaraan yang belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, sanksi hukum yang ringan dan penegakan yang kurang konsisten membuat pelaku tidak jera dan berpotensi mengulangi perbuatannya. Dampak dari tindakan ini sangat luas, mulai dari hilangnya penerimaan pajak negara hingga meningkatnya angka kriminalitas, seperti pencurian dan penyelundupan.

3. Upaya Pencegahan dan Penanganan Pemalsuan Pelat Nomor Kendaraan, untuk menekan angka pemalsuan pelat nomor kendaraan, diperlukan langkah-langkah komprehensif yang mencakup penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan ini harus diperluas. Sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan guna menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib dan aman serta mengurangi praktik pemalsuan pelat nomor secara signifikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemalsuan Pelat nomor kendaraan, yaitu:

1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum, revisi peraturan yang lebih ketat diperlukan untuk menutup celah hukum yang memungkinkan pemalsuan pelat nomor kendaraan terus terjadi. Koordinasi antara kepolisian, Samsat, dan instansi terkait harus ditingkatkan guna mempercepat proses identifikasi serta penindakan terhadap kendaraan ilegal. Selain itu, penerapan sanksi yang lebih berat diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Optimalisasi Teknologi dan Peningkatan Kapasitas Aparat, pemanfaatan teknologi seperti *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) dan *Radio Frequency Identification* (RFID) dapat meningkatkan efektivitas

pengawasan terhadap pemalsuan TNKB. Integrasi data kendaraan secara nasional juga diperlukan agar informasi dapat diakses secara *real-time* oleh aparat penegak hukum. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan khusus dan penyediaan fasilitas yang memadai sangat penting guna mendukung investigasi dan penindakan yang lebih efektif.

3. Edukasi dan Partisipasi Masyarakat, peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi mengenai dampak negatif penggunaan pelat nomor palsu. Kampanye melalui berbagai media dan seminar edukatif akan membantu masyarakat memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi TNKB. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran perlu didorong guna mendukung sistem hukum yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem transportasi menjadi lebih tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andra Tersiana. 2018. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta.
- Ardianto, S. Y. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum Riau.
- Askin Moh. & Masidin. 2023. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, Jakarta.
- Besse Patmawati Kriminologi. 2023 CV. Eureka Media Aksara, Jawa Tengah.
- Brahmansyah, B. 2013. *Pengawasan Terhadap Penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STNK) dalam Perspektif Pasal 64 Yo Pasal 69 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas*. Neliti.
- Faisal, Dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, Medan.
- Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*: Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Hadiyanto Alwan & Mandasari Yasmirah. 2021. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*, Cattleya Darmaya Fortuna, Medan.
- Imelda. 2016. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Pelat Nomor Polisi pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas di Jalan Raya oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor*. Neliti.
- Lisnawati, L. 2012. *"Motor Kawin": Suatu Bentuk Pemanfaatan Secara Tidak Sah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)*. Indonesian Journal of Criminology.
- Maria Veronika Roesminingsih, Monica Widyaswari, Rofik Jalal Rosyanafi, Fahmi Zakariyah, 2024. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, CV. Bayfa Cendekia Indonesia, Jakarta Timur.
- Mohammed Kemal Dermawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Muhammad Syahrums, 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Cv. Dotpolus Publisher, Riau.

Muladi, Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori Besar dalam Kriminologi*. Prenadamedia Group, Jakarta.

Soekanto Soerjono & Mamudji Sri. 2021. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

Ajril Todingan. 2014. “Tinjauan Kriminologis Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Resmi Di Kota Palu”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*.

Alima, Sofwatul & Alie, R Muhammad. 2024. Koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas di Kabupaten Malang. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*.

Alwien, F. T. M. 2017. Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor oleh Pelaku Usaha Perseorangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Universitas Pasundan.

Aroni, M. Robbi. 2012. Razia Kepolisian Dalam Mengurangi Angka Pencurian Kendaraan Bermotor. Universitas Brawijaya.

Asliani. 2020. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol 1 No. 1.

Belia Maengkom, Jemmy Sondakh, Victor Demsi Kasenda. 2024. “Kajian Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas Tentang Penggunaan Pelat Palsu Menurut Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* Vol. 13 No. 4.

Gazali, Ahmad. 2021. *Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan*. Al’ Adl : Jurnal Hukum.

Handono, Muhammad Bagas & Sudiro Ahmad. 2025. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua Dalam Kasus Tilang Elektronik. *Journal Of Multidisciplinary Research and Development*.

Hasanah, I. 2019. Penegakan Hukum terhadap Kendaraan Bermotor dengan Pelat Palsu di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

- Herman, Dkk. 2024. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Kendaraan yang Nomor Pelat Kendaraannya Dipakai oleh Orang Lain yang Melanggar Lalu Lintas Berbasis E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement). *Halu Oleo Legal Research*.
- Hidayat, S. 2020. Pemalsuan Pelat Nomor Kendaraan: Perspektif Hukum Pidana dan Solusi Preventif. *Jurnal Hukum Pidana*.
- Listiawan, Muhammad Taufik & Dkk. 2023. *Analisa Akibat Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Satlantas Polres Karanganyar)*. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*.
- Mutiah, T., Setyawan, A., & Muharam, F. 2024. TV Documentary Production "The Existence of Fake Number Pelates". *NIVEDANA: Jurnal Komunikasi dan Bahasa*.
- Ramadhan, Choky R. 2020. *Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia, Jurnal Antikorupsi*.
- Rizal, M. C. 2021. *Diktat Hukum Acara Pidana*. Buku Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Rozi, F. 2018. *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*. *Jurnal Yuridis Unaja*.
- Safitri, H. 2022. *Edukasi Kesadaran Hukum dalam Pencegahan Pemalsuan Identitas Kendaraan*. *Jurnal Kriminologi Sosial*.
- Safitri, H. 2020. *Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Berbasis Pemalsuan Identitas Kendaraan*. *Jurnal Kriminologi Sosial*.
- Santoso, Ahmad Imam. 2024. *Analisis Peranan Teknologi Blockchain dalam Pencatatan Data Histori Perbaikan Kendaraan Bermotor*. *Jurnal Minfo Polgan*.
- Sihaloho, Mario CY & Fauzi Ahmad. 2023. *Penerapan Nomor Induk Kendaraan Bermotor Untuk Mengantisipasi Duplikasi Di Rektorat Lalu Lintas Polda Sumut*. *Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum*.
- Simanungkalit, Artono. 2016. "Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Di Wilayah Polda DIY".

Sitorus, F. R., & Diana, L. 2016. *Pelanggaran Pengaturan Prinsip Miranda Rule dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum.

Suryawati. *Teori Ekonomi Mikro*. 2004. Yogyakarta: UPP. AMP YKPN,

Syahputra, R., & Anwar, F. 2019. Dampak Sosial dari Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Bermotor. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 7(2).

Wattimury, Eivandro, Hadibah Zachra Wadjo, and Erwin Ubwarin. 2020. " Penggunaan Pelat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dipalsukan di Kota Ambon", *Lutur Law Journal* 1.

Wulansari, F. A. 2017. *Analisis pengaruh pengangguran dan distribusi pendapatan terhadap kriminalitas dan investasi di indonesia tahun 2011-2015*. Universitas Hasanudin Makassar.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

D. Internet

[https://kbbi.web.id/Tinjauan dan Kriminologi](https://kbbi.web.id/Tinjauan%20dan%20Kriminologi) (diakses tanggal 20 Desember 2024, pukul 10.00 WIB)

<https://oto.detik.com/mobil/d-5698603/dokter-di-medan-pakai-pelat-nomor-palsu-konsulat-ini-ancaman-hukumannya> (diakses tanggal 16 Februari 2025, pukul 19.55 WIB)

<https://www.antaranews.com/berita/4169871/polrestabes-medan-tangkap-pelaku-pemalsuan-dokumen-kendaraan> (diakses tanggal 16 Februari 2025, pukul 20.00)